

**ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI *HANDPHONE* BEKAS DI
FACEBOOK MARKET PLACE KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

HABIKUSYADI BAHTIAR M

1704010157

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI *HANDPHONE* BEKAS DI
FACEBOOK MARKET PLACE KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

HABIKUSYADI BAHTIAR M
1704010157

Pembimbing:

Akbar Sabani, S.E.I., M.E.I.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Habikusyadi Bahtiar M

NIM : 17 0401 0157

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul : “Analisis Penerepan Etika Bisnis Islam dalam Tranksaksi Jual beli Handphone Bekas di Facebook Market Place Kota Palopo”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 16 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Habikusyadi Bahtiar M

17 0401 0157

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Penerepan Etika Bisnis Islam dalam Tranksaksi Jual beli Handphone Bekas di Facebook Market Place Kota Palopo yang ditulis oleh Habikusyadi Bahtiar M Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0401 0157 mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, 16 Februari 2023 Miladiyah bertepatan dengan 25 Rajab 1444 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 3 September 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Muzayyanah Jabani, S.T., M.M. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Penguji I | () |
| 4. Humaidi, S.E.I., M.E.I. | Penguji II | () |
| 5. Akbar Sabani, S.E.I., M.E.I. | Pembimbing | () |

Mengetahui:


a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 198201242009012006

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah




Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.
NIP 198907152019081001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala Puji dan syukur ke hadirat Allah swt. atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul “**Analisis Penerepan Etika Bisnis Islam dalam Tranksaksi Jual beli Handphone Bekas di *Facebook Market Place* Kota Palopo**” dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua tercinta, ayahanda Bahtiar, ibunda Hasnidar yang senantiasa memanjatkan doa kehadiran Allah swt. memohonkan keselamatan dan kesuksesan bagi putranya, telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada penulis baik secara moril maupun materil. Sungguh penulis sadar tidak mampu untuk membalas semua itu. Hanya doa yang dapat penulis berikan untuk mereka semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah swt.

Shalawat dan salam atas Nabi Muhammad saw, beserta keluarga dan para sahabat yang telah berhasil menaburkan mutiara-mutiara hidayah di atas puing-puing kejahiliyahan, yang telah membebaskan umat manusia dari segala kebodohan menuju ke jalan terang menderang yang di ridhoi Allah swt, demi mewujudkan Rahmatan lil ‘alamin. Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Program Studi ekonomi syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta wakil Rektor bidang akademik dan kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor Bidang kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming S.Ag., M.H.I. yang telah memberikan kesempatan penulis menuntut ilmu pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. wakil dekan bidang akademik dan kelembagaan, Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. Wakil Dekan Bidang administrasi Perencanaan dan Keuangan, Ibu Muzayyana Jabani, S.T., M.M. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kelembagaan, Dr. Muhammad Ilyas, S.Ag., M.Ag. yang telah memberikan jalan terbaik serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.

3. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah di IAIN Palopo dan sekretaris program studi ekonomi syariah Hardianti Yusuf, SE.Sy., M.E.
4. Pembimbing Utama, Bapak Akbar Sabani, S.E.I., M.E.I. serta dosen Penguji I, Ibu Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. dan Penguji II, Bapak Humaidi, S.E.I., M.E.I. yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd. beserta staf yang telah menyediakan buku-buku/literatur untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak Ibu dosen dan Staff IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu.
7. Hendra Safri, SE., M.M. selaku Penasihat Akademik.
8. Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2017 (Khususnya kelas EKIS D), yang selama ini membantu serta memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada Penjual dan Pembeli HP Bekas di *Facebook Market Place* Kota Palopo terima kasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian.
10. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu.
11. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri yang mau dan mampu bertahan dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih karena selalu berpikir positif ketika keadaan sempat tidak berpihak, dan selalu berusaha

mempercayai diri sendiri, hingga akhirnya diri saya mampu membuktikan bahwa saya bisa mengandalkan diri sendiri.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak disisi Allah swt.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah swt. Menuntun kearah yang benar dan lurus.Aamiin.

Palopo, 16 Januari 2023

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Sa | Ṣ | es dengan titik di atas |
| ج | Ja | J | Je |
| ح | Ha | Ḥ | ha dengan titik di bawah |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ẓ | zet dengan titik di atas |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | Ṣ | es dengan titik di bawah |
| ض | Dad | ḍ | de dengan titik di bawah |
| ط | Ta | Ṭ | te dengan titik di bawah |
| ظ | Za | ẓ | zet dengan titik di bawah |
| ع | 'Ain | ' | apostrof terbalik |
| غ | Ga | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya, tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (‘).

1. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------|-------------|------|
| اَ | Fathah | A | A |
| اِ | Kasrah | I | I |
| اُ | Dhammah | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|---------|
| اِي | fathah dan ya | Ai | a dan i |
| اُو | kasrah dan waw | Au | a dan u |

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* bukan *kayfa*

هَوْلَ : *haula* bukan *hawla*

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|
| اَ وَا | <i>fathah dan alif, fathah dan waw</i> | Ā | a dan garis di atas |
| اِي | <i>kasrah dan ya</i> | Ī | i dan garis di atas |
| اُ | <i>dhammah dan ya</i> | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : *mâta*
رَمَى : *ramâ*
يَمُوتُ : *yamûtu*

3. *Ta Marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah dan dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfâl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid (ّ)*, maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanâ*
نَجِّنَا : *najjaânâ*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

| | |
|----------|------------|
| الْحَجُّ | : al-ḥajj |
| نُعْمٌ | : nu'ima |
| عَدُوٌّ | : 'aduwwun |

Jika huruf *ح* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سِي), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| عَلِيٌّ | : 'ali (bukan 'aliyy atau 'aly) |
| عَرَسِيٌّ | : 'arasi (bukan 'arasiyy atau 'arasy) |

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| الْشَّمْسُ | : al-syamsu (bukan asy-syamsu) |
| الزَّلْزَلَةُ | : al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh) |
| الْفَلْسَفَةُ | : al-falsafah |
| الْبِلَادُ | : al-bilādu |

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi

huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

| | |
|-------------|-------------|
| تَأْمُرُونَ | : ta'murūna |
| النَّوْءُ | : al-nau' |
| شَيْءٍ | : syai'un |
| أَمْرٌ | : umirtu |

7. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karīm
Al-Sunnah qabl al-tadwīn

8. Lafaz Aljalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : dīnullah

بِاللَّهِ : *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fî rahmatillâh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi 'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-laz\i unzila fih al-Qur'an

Naşr al-Din al-Tūsi

Naşr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfi

Al-Maṣlahah fi al-Tasyri' al-Islāmi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak/)

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu>

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir

itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abu al-Walid Muhammad

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid
(bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = subhânahū wa ta'âlâ

saw. = allallâhu 'alaihi wa sallam

a.s = alaihi al-salam

Q.S = Qur'an, Surah

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/: 4

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| PRAKATA | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN | ix |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| DAFTAR AYAT..... | xix |
| DAFTAR GAMBAR/BAGAN | xx |
| DAFTAR LAMPIRAN | xxi |
| ABSTRAK | xxii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan | 8 |
| B. Deskripsi Teori | 11 |
| 1. Etika Bisnis Islam | 12 |
| 2. Teori Etika Bisnis Islam | 16 |
| 3. Konsep Etika Bisnis Islam | 18 |
| 4. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam..... | 20 |
| 5. Teori Transaksi Jual Beli | 21 |
| 6. Transaksi Jual Beli Melalui <i>Market Place</i> Dalam Islam | 23 |
| 7. Prinsip-Prinsip Jual Beli Dalam Islam..... | 25 |
| 8. Syarat Sahnya Jual Beli | 26 |
| 9. Jual Beli Yang Dilarang dalam Islam | 27 |
| C. Kerangka Pikir..... | 28 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 30 |
| B. Subjek/Informan | 30 |
| C. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 30 |
| D. Desain Penelitian | 30 |
| E. Sumber Data | 31 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 31 |
| G. Pemeriksaan Keabsahan Data..... | 33 |
| H. Analisis Data | 35 |
| I. Definisi Istilah | 36 |

BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 38 |
| B. Pembahasan | 41 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 68 |
| B. Saran | 69 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR KUTIPAN AYAT

| | |
|--|----|
| Kutipan Ayat 1 QS Al-Ahzab/33: 21 | 11 |
| Kutipan Ayat 2 QS Al-Baqarah/2:168 | 13 |
| Kutipan Ayat 3 QS An-Nisa/4:29 | 20 |
| Kutipan Ayat 4 QS An-Nisa/4:29 | 44 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Pikir | 29 |
|---------------------------------|----|

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Plagiasi

Lampiran 4 Dokumentasi

Lampiran 5 Riwayat Hidup

ABSTRAK

Habikusyadi Bahtiar M, 2023. “*Analisis Penerepan Etika Bisnis Islam dalam Tranksaksi Jual beli Handphone Bekas di Facebook Market Place Kota Palopo*”. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Pembimbing Utama Akbar Sabani

Penelitian ini mengkaji tentang Analisis Penerepan Etika Bisnis Islam dalam Tranksaksi Jual beli Handphone Bekas di *Facebook Market Place* Kota Palopo. Pokok masalah pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Praktik jual beli *Handphone* bekas di *Facebook Market Place* Kota Palopo? 2) Bagaimana Pemahaman etika bisnis Islam dalam tranksaksi Jual beli *Handphone* bekas di *Facebook Market Place* Kota Palopo?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode kualitatif yang dilakukan secara deskriptif analisis. Lokasi *Facebook Market Place* Kota Palopo. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan teologis normatif, sosiologis dan fenomenologi dengan sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi untuk selanjutnya data yang terkumpul dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan baru kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pihak penjual yang berada di *Facebook Market Place* Kota Palopo telah memahami dan menerapkan etika bisnis Islam. Namun masih terdapat pihak penjual yang kurang paham secara teori dan tidak menerapkan etika bisnis karena istilah etika bisnis yang menjadi asing bagi mereka serta minimnya informasi tentang etika bisnis karena rendahnya pendidikan yang mereka miliki dan diasumsikan pula bahwa mereka sudah terbiasa dengan jual beli yang hanya memprioritaskan profit atau keuntungan.

Implikasi penelitian ini adalah untuk menghilangkan paradigma masyarakat khususnya pihak penjual HP yang beranggapan bahwa tidak perlu mengetahui dan memahami etika bisnis Islam dalam proses jual beli. Ketika menyadari bahwa berbisnis tidak hanya mementingkan keuntungan dunia tetapi juga keuntungan akhirat. Maka transaksi jual beli akan terbebas dari proses penipuan.

Kata Kunci : Etika Bisnis Islam, Jual Beli, *Handphone* Bekas

ABSTRACT

Habikusyadi Bahtiar M, 2023. “Analysis of the Application of Islamic Business Ethics in the Tranksaksi of Buying and Selling Used Mobile Phones on *Facebook Market Place* Palopo City”. Thesis Sharia Economics Study Program, Faculty of Economics and Islamic Business, Palopo State Islamic Institute. Main Supervisor Akbar Sabani

This study examines the Analysis of the Application of Islamic Business Ethics in the Tranksaksi of Buying and Selling Used Mobile Phones in *Facebook Market Place* Palopo City. The main problems in this study are: 1) How is the practice of buying and selling used cellphones on *Facebook Market Place* in Palopo City? 2) How is the understanding of Islamic business ethics in the transaction of buying and selling used cellphones on *Facebook Market Place* Palopo City?

The research method used is field research (Field Research) with qualitative methods carried out in descriptive analysis. Location *Facebook Market Place* Palopo City. The research approach used includes normative theological, sociological and phenomenological approaches with primary data sources and secondary data. Data collection methods include observation, interviews and documentation and then the collected data is analyzed through data reduction, data presentation and then drawing conclusions.

The results showed that some of the sellers in *Facebook Market Place* Palopo City have understood and applied Islamic business ethics. However, there are still sellers who do not understand in theory and do not apply business ethics because the term business ethics is unfamiliar to them and the lack of information about business ethics due to the low education they have and it is also assumed that they are accustomed to buying and selling that only prioritizes profit or profit.

The implication of this research is to eliminate the paradigm of the community, especially the cellphone sellers who think that there is no need to know and understand Islamic business ethics in the buying and selling process. When realizing that doing business is not only concerned with the benefits of the world but also the benefits of the hereafter. Then the sale and purchase transaction will be free from the fraud process.

Keywords: Islamic Business Ethics, Buying and Selling, Used Cellphone

المخلص

حبكسيادي بهتيار، 2023. "تحليل تطبيق أخلاقيات العمل الإسلامي في بيع وشراء الهواتف المحمولة المستعملة في سوق فيسبوك في مدينة بالوبو". أطروحة برنامج دراسة الاقتصاد الشرعي، كلية الاقتصاد والأعمال الإسلامية، معهد بالوبو الإسلامي الحكومي. المشرف الرئيسي أكبر صباني

تبحث هذه الدراسة في تحليل تطبيق أخلاقيات الأعمال الإسلامية في بيع وشراء الهواتف النقالة المستعملة في سوق الفيسبوك في مدينة بالوبو. المشاكل الرئيسية في هذه الدراسة هي (1) كيف تتم ممارسة بيع وشراء الهواتف المحمولة المستعملة في سوق فيسبوك في مدينة بالوبو؟ (2) كيف يتم فهم أخلاقيات العمل الإسلامي في معاملة بيع وشراء الهواتف المحمولة المستعملة في سوق فيسبوك في مدينة بالوبو؟

أسلوب البحث المستخدم هو البحث الميداني (البحث الميداني) مع استخدام الأساليب النوعية في التحليل الوصفي. الموقع سوق فيسبوك ماركت بلايس بالوبو سيتي. يتضمن منهج البحث المستخدم مناهج معيارية لاهوتية واجتماعية وظواهرية مع مصادر البيانات الأولية والبيانات الثانوية. وتشمل أساليب جمع البيانات الملاحظة والمقابلات والتوثيق ثم يتم تحليل البيانات التي تم جمعها من خلال اختزال البيانات وعرض البيانات ثم استخلاص النتائج.

وقد أظهرت النتائج أن بعض البائعين في سوق فيسبوك بالوبو سيتي قد فهموا وطبقوا أخلاقيات العمل الإسلامي. ومع ذلك، لا يزال هناك بائعون لا يفهمون من الناحية النظرية ولا يطبقون أخلاقيات العمل لأن مصطلح أخلاقيات العمل غير مألوف بالنسبة لهم ولقلة المعلومات حول أخلاقيات العمل بسبب تدني مستوى تعليمهم، كما يفترض أنهم اعتادوا على البيع والشراء الذي يعطي الأولوية للربح أو الربح فقط.

والمقصود من هذا البحث هو القضاء على نموذج المجتمع وخاصة بائعي الهواتف المحمولة الذين يعتقدون أنه لا حاجة لمعرفة وفهم أخلاقيات العمل الإسلامي في عملية البيع والشراء. عندما يدركون أن التعامل التجاري لا يتعلق فقط بمنافع الدنيا بل بمنافع الآخرة أيضاً. عندها ستكون معاملة البيع والشراء خالية من عملية الغش والاحتيال.

الكلمات المفتاحية: أخلاقيات الأعمال التجارية الإسلامية، البيع والشراء، الهواتف النقالة المستعملة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi berdampak disegala bidang, salah satunya ialah teknologi. Teknologi saat ini sudah maju dengan kecepatan tinggi didalam beberapa tahun terakhir. Dengan kemajuan teknologi telekomunikasi, membuat seluruh manusia seakan menempati satu ruang yang memungkinkan mereka saling menyapa serta menjalankan aktivitas didunia maya, seperti mu'amalah.¹

Menurut Internet World Stats, internet Indonesia akan mencapai 76,8% pada Juni 2021. Artinya, populasi pemakainya meningkat menjadi 212,35 juta, dari total populasi 276,36 juta.²

Pemakaian internet yang tiap tahun kian meningkat, membuat jual beli online juga semakin meningkat. Penggunaannya yang tidak butuh biaya terlalu besar, serta tidak banyak prosedur, memudahkan para penggunanya dalam melakukan kegiatan jual beli. Penjual dapat memasarkan barang dan produknya melalui media internet seperti pada media sosial *Facebook* yang banyak diminati masyarakat. Sedangkan Pembeli dapat mencari supplier (penjual) sebanyak mungkin dengan kriteria dan harga yang diinginkan.

Menurut survei yang dilakukan oleh idEA, *Facebook* berada paling atas dengan menempati posisi teratas dengan pangsa hingga 43%. *Facebook* adalah

¹Imam Mustofa, Transaksi Elektronik (E- Commerce) dalam Perspektif Fikih, Jurnal Hukum Islam, Vol. 10, No. 2, (Juni, 2012), 157
<https://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/563>

²Viva Budi Kusnandar, "Pengguna Internet Indonesia Peringkat ke 3 terbanyak di asia" Databoks, Oktober 14, 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/14/pengguna-internet-indonesia-peringkat-ke-3-terbanyak-di-asia>. (diakses pada 17 Maret 2022)

platform yang populer untuk pembelian dan penjualan online dengan fitur *Facebook Market Place*.³ Fitur ini menyediakan ruang online untuk melakukan tawar-menawar. *Market Place* terkomputerisasi dengan memanfaatkan jaringan untuk menyokong pasar guna memberikan informasi dan layanan terkini kepada berbagai penjual dan pembeli.

Facebook memiliki kelebihan yakni kemudahan dalam menginput gambar produk yang akan dipasarkan. Serta punya fitur chat yanpa harus memakai aplikasi lain lagi. Sedangkan kekurangannya adalah *Facebook* tidak memfasilitasi transaksi pembayaran antaran penjual dan pembeli hanya sebagai perantara.

Beberapa permasalahan yang sering dijumpai dalam transaksi jual beli melalau *Facebook Market Place* adalah rentan terjadinya wanprestasi, hal ini dikarenakan kita tidak tahu apakah penjual menggunakan identitas dan informasi kontak yang asli, barang tersebut dalam kondisi yang baik atau tidak, kemudian apakah gambar handphone yang dijual di *Facebook Market Place* tersebut sudah sesuai atau tidak dengan barang aslinya, dan apabila tidak sesuai tentu saja hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pembeli terutama kerugian material.

Islam merupakan agama yang komprehensif yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia, baik yang berhubungan dengan dunia maupun akhirat. Maka dari itu untuk mengkaji tentang kewirausahaan harus dilihat konsep kesempurnaan islam itu sendiri.⁴ Kewirusahaan merupakan cara untuk memperoleh tujuan kehidupan dunia yaitu untuk menjaga keberlangsungan hidup. Maka dari itu tidak bisa lepas dari aturan- aturan agama yang sudah tercantum

³ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/01/media-sosial-platform-paling-banyak-digunakan-saat-transaksi-e-commerce> (diakses pada 17 Maret 2022)

⁴ Agus Siswanto, *The Power of Islamic Entrepreneurship*, (Jakarta: AMZAH, 2016), 10

dalam Al- Qur'an dan Hadits. Untuk menjalankan kewirausahaan yang baik dianjurkan senantiasa mengikuti perilaku Rasulullah saw. Mengingat sebagaimana diketahui bahwa dalam dunia maya prinsip yang dipegang adalah prinsip anonymous yaitu berarti tidak ada identitas yang pasti antara kedua belah pihak, maka satu hal yang sangat berbahaya adalah mengenai subyek pelaku dalam transaksi tersebut. Berbagai permasalahan tersebut akan semakin kompleks apabila dikaitkan dengan hukum Islam yang telah mengatur secara menyeluruh mengenai akad atau transaksi dalam sebuah kegiatan mu'amalah, termasuk jual beli.

Jual beli merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan oleh setiap manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan keinginannya. Tetapi jual beli yang benar menurut Agama Islam belum tentu semua orang melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Islam dalam hal jual beli.

Kewirausahaan yang dilakukan Nabi Muhammad saw adalah berdagang. Motif awalnya adalah atas dorongan dari paman beliau yaitu Abu Thalib, yang menganjurkan untuk berdagang sebagai upaya melepaskan beban keluarga. Dorongan ini yang kemudian menjadikan beliau sebagai pedagang ulung yang memiliki karakter yang berbeda dengan para pedagang lainnya. Sifat jujur dalam perdagangan inilah yang mengantarkan beliau ke berbagai pertemuan bisnis pada waktu itu.⁵ Kejujuran dalam memberikan informasi sangat diperlukan oleh konsumen. Nilai kejujuran inilah yang sering diterapkan oleh Nabi Muhammad

⁵Agus Siswanto, *The Power of Islamic Entrepreneurship*, (Jakarta: AMZAH, 2016), 6.

SAW ketika berdagang.

Dalam melakukan bisnis di zaman seperti ini, diharapkan untuk tetap selalu mengikuti prinsip-prinsip bisnis Nabi Muhammad yang sudah diajarkan. Apalagi di zaman seperti ini banyak manusia yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan mudhorotnya sehingga dapat menimbulkan transaksi spekulatif. Jual beli dapat dikategorikan spekulatif apabila dilakukan dengan tidak amanah dalam penerimaan barang, tidak transparan, penipuan sehingga berdampak pada kerugian.⁶

Handphone bekas menjadi tradeable item di *Facebook Market Place* di Kota Palopo, membuat prospek bisnisnya cukup menjanjikan. Perlu diketahui bahwa banyak sekali orang yang berjualan handphone bekas di *Facebook Market Place* di Kota Palopo. Jual beli handphone bekas, di sisi lain, harus berdasarkan etika bisnis Islam, makanya tidak boleh ada unsur garar, penipuan. Hal ini sebab bisnis membutuhkan pelaku yang adil, jujur, serta objektif, tidak melakukan kecurangan, tak berkhianat, dan bisa menghindari sifat tercela yang lain, sehingga keberadaan bisnis bisa saling menguntungkan, bukan keberuntungan sepihak melainkan keduanya yaitu antara penjual dan pembeli saling menguntungkan.

Secara filosofi etika menggambarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai, sehingga etika bisnis berfungsi sebagai controlling (pengatur) terhadap aktifitas ekonomi. Jadi etika dapat diartikan pemikiran tentang baik dan buruk. Etika merupakan proses berpikir tentang baik dan buruk. Etika bisnis Islam mengarahkan kegiatan bisnis sesuai dengan koridor shari'ah Islam. Penyesuaian

⁶Farid, Kewirausahaan Syariah, (Depok: Kencana, 2017), 19

ini meliputi dua hal, yaitu etos dan etis. Etos Islam berkaitan dengan semangat kerja yang dikehendaki Syari'ah. Tidak sedikit ayat Al- Qur'an dan Hadits menampilkan keutamaan bisnis, kerja mandiri, serta perintah pemanfaatan kekayaan alam. Sementara itu, etika Islam membatasi gerakan bisnis agar tidak terjerumus pada hal- hal yang diharamkan. Banyak bisnis yang dilegalkan oleh suatu masyarakat namun berada dalam wilayah yang diharmkan Islam. Jadi, bisnis Islam yang etis ditantang untuk menggali inovasi bentuk dari bisnis Al- Qur'an dan Hadits serta mencari solusi atas perkembangan bisnis yang semakin pesat. Kerja demikian ini memerlukan seperangkat metode pengembangan etika bisnis Islam.

Alasan peneliti menjadikan *Facebook Market Place* sebagai objek penelitian adalah karena *Facebook* merupakan media sosial yang paling yang populer yang sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli handphone bekas. Untuk itu penulis ingin mengetahui bagaimana praktik, pemahaman dan penerapan etika bisnis Islam dalam tranksaksi Jual beli *Handphone* bekas di *Facebook Market Place*. Sehingga dapat diketahui apakah transaksi jual beli handphone bekas pada *Facebook Market Place* sudah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Hal inilah yang membuat penyusun melakukan penelitian mengkaji tentang **“Analisis Penerepan Etika Bisnis Islam dalam Tranksaksi Jual beli *Handphone* Bekas di *Facebook Market Place* Kota Palopo”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini didasarkan pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan:

1. Bagaimana Praktik jual beli *Handphone* bekas di *Facebook Market Place* Kota Palopo?
2. Bagaimana Pemahaman etika bisnis Islam dalam transaksi Jual beli *Handphone* bekas di *Facebook Market Place* Kota Palopo?
3. Bagaimana Penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi Jual beli *Handphone* bekas di *Facebook Market Place* Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *Handphone* bekas di *Facebook Market Place* Kota Palopo
2. Untuk mengetahui pemahaman etika bisnis Islam dalam transaksi Jual beli *Handphone* bekas di *Facebook Market Place* Kota Palopo
3. Untuk mengetahui penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi Jual beli *Handphone* bekas di *Facebook Market Place* Kota Palopo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumber referensi, yang memperluas pemahaman pembaca tentang etika bisnis Islami.
- b. Peneliti baru diharapkan bisa menjadi sumber informasi bagi penelitian

terkait, baik pelengkap maupun lanjutannya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penjual dan pembeli melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam transaksi jual beli HP bekas dalam menerapkan etika bisnis Islam.
- b. Bagi Peneliti sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis agar dapat membandingkan ilmu yang ada dalam perkuliahaan atau teori dengan kenyataan yang dilapangan. Serta memberikan pengalaman dalam mengimplementasikan pengetahuan dibidang jual beli hp bekas

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Terdahulu yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai bahan referensi, yaitu:

Ihna Nilava & Ahmad Fauzi, jurnal ilmiah yang berjudul “Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Ngronggo Kota Kediri”. Hasil penelitian mengenai penerapan etika bisnis Islam dalam Transaksi jual beli di Pasar Ngronggo Kota Kediri bawasannya sebagian besar pedagang sudah menerapkan dan menjalankan etika bisnis Islam. meskipun belum semua pedagang yang sudah menerapkan etika bisnis Islam. Hasil dari wawancara yang peneliti dapat dari beberapa pedagang yang dijadikan sampel penelitian dapat diketahui pedagang di Pasar Ngronggo Kota Kediri bawasannya sebagian dari pedagang dipasar tersebut sudah menjalankan prinsip etika bisnis Islam seperti halnya jujur, tanggung jawab, amanah dan dapat dipercaya.⁷

Penelitian tersebut memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang akan penulis teliti selanjutnya. Penelitian ini sama sama akan meneliti terkait dengan etika bisnis Islam kemudian dari segi jenis penelitian dan indikator/prinsip etika bisnis Islam yang digunakan. Hanya saja fokus penelitiannya berbeda, jika pada penelitian tersebut memiliki fokus penelitian terkait praktek etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di Pasar Tradisional Ngronggo Kota Kediri sedangkan di

⁷Ihna Nilava & Ahmad Fauzi, “*Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Ngronggo Kota Kediri*”. Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah, Vol. 2 No. 2, 2020, 151.

<https://ejournal.iaitribakti.ac.id/index.php/perbankan/article/download/1338/767/>

penelitian ini berfokus untuk mengetahui etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli Handphone bekas di *Facebook Market Place* Kota Palopo.

Mabarroh Azizah, jurnal ilmiah yang berjudul “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam dalam praktek jual beli daring (online) di toko online Shopee, belum menerapkan etika bisnis Islam. Karena pihak penjual masih melakukan diskriminasi kepada pembeli dengan melakukan kebohongan dan juga memposting gambar yang tidak sesuai dengan aslinya. Pihak penjual juga masih memikirkan kepentingannya sendiri dengan tidak memperhatikan hak pembeli. Sehingga sangat merugikan konsumen apabila barang tersebut datang tidak sesuai dengan gambarnya dan spesifikasi yang telah dipilih oleh pembeli. Apabila terjadi adanya ketidaksesuaian barang yang diterima oleh konsumen, pihak penjual tidak menerima komplain dalam bentuk apapun kecuali sudah ada perjanjian yang telah dibuat terlebih dahulu. Sehingga dengan rasa kecewa, pihak konsumen harus menerima barang tersebut meskipun barang tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen.⁸

Penelitian tersebut memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang akan penulis teliti selanjutnya. Penelitian ini sama sama akan meneliti terkait dengan etika bisnis Islam, kemudian dari segi indikator/prinsip etika bisnis Islam yang digunakan. Hanya saja fokus penelitiannya berbeda, jika pada penelitian tersebut memiliki fokus penelitian terkait praktek etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli daring di toko online Shopee sedangkan di penelitian ini berfokus untuk

⁸Mabarroh Azizah, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee” Jurnal: Humani, Volume 10 Nomor 1, 2020, 94.
<https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/download/1848/pdf>

mengetahui etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli Handphone bekas di *Facebook Market Place* Kota Palopo.

Nine Haryanti, dkk. jurnal ilmiah yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang di Pedagang Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya.” Berdasarkan hasil penelitian wawancara dan observasi yang diperoleh dari pedagang, pembeli dan pengelola PD. Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etika bisnis Islam belum sepenuhnya diterapkan dalam aktivitas jual belinya. Masih ada beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh pedagang dalam aktivitas kecurangan dalam timbangan, menjual barang dibawah harga pasar karena ketatnya harga pasar, pedagang kurang jujur tidak membayar hutang ke suplier, melakukan simpan pinjam ke bank konvensional, batas kadaluarsa yang tidak jelas, sikap kurang ramah pedagang dan perlakuan berbeda (diskriminatif) terhadap konsumen yang ditunjukkan pedagang dan masih terdapat produk olahan makanan yang menambahkan *formalin* dan *borax*.⁹

Penelitian tersebut memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang akan penulis teliti selanjutnya. Penelitian ini sama sama akan meneliti terkait dengan etika bisnis Islam kemudian dari segi jenis penelitian dan indikator/prinsip etika bisnis Islam yang digunakan. Hanya saja fokus penelitiannya berbeda, jika pada penelitian tersebut memiliki fokus penelitian terkait praktek etika bisnis Islam dalam transaksi pada pedagang di pedagang pasar tradisional pancasila Tasikmalaya sedangkan di penelitian ini berfokus untuk mengetahui etika bisnis

⁹Nine Haryanti, dkk. “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang di Pd Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya.” *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 4. No. 2. 2019. 127. <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jes/article/view/1156>

Islam dalam transaksi Jual beli Handphone bekas di *Facebook Market Place* Kota Palopo.

B. Deskripsi Teori

1. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam mengacu pada seperangkat praktik bisnis etis (*akhlaq Islamiyah*) berdasarkan nilai syariah dimana mengutamakan haram serta halal.¹⁰ Perilaku etis didefinisikan sebagai mengikuti perintah Tuhan dan menghindari apa yang dilarang-Nya. Keadilan, Kepercayaan, serta jujur yaitu komponen penting didalam menggapai kesuksesan bisnis dimasa depan. Tepat atas firman Allah didalam QS Al-Ahzab/33:21.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Terjemahnya :

“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”¹¹

Ibnu Katsir dalam kitab Tafsirnya Al-Qur’anul ‘Adhim menjelaskan, ayat dalam surat Al-Ahzab di atas adalah dasar yang paling utama dalam perintah meneladani Rasulullah ShalAllahu ‘Alaihi Wasallam baik dalam perkataan, perbuatan dan keadaannya, oleh karena itu Allah Ta’ala menyuruh manusia untuk meneladani RasulAllah shalAllahu ‘alaihi wasallam baik dalam kesabaran, keteguhan, ribath dan kesungguh-sungguhannya, oleh karena itulah Allah

¹⁰Fauroni, 2002 dalam Leli Rosiyana dkk “Implementasi Etika Bisnis Islam Guna Membangun Bisnis Yang Islami (Studi pada Warung Steak and Shake Cabang Malang)” Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 53, No. 1, 2017, 2.

<http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2200>

¹¹ Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: J-ART, 2004), 23.

berfirman untuk orang yang takut, goncang dan hilang keberaniannya dalam urusan mereka pada perang Ahzab.¹²

Menurut Qardhawi, prinsip etika bisnis Islam perlu memenuhi kriteria:¹³

a. Sidiq

Shidiq (jujur) dapat diartikan adanya kesesuaian/keselarasan antara apa yang disampaikan/diucapkan dengan apa yang dilakukan/kenyataan yang ada. Kejujuran juga memiliki arti kecocokan dengan kenyataan atau fakta yang ada.¹⁴

Kejujuran sangat penting dalam semua aspek kehidupan, terutama dalam urusan bisnis. Imam al-Gazali mengatakan bahwa mereka telah memahami arti kejujuran, yaitu tidak rela terhadap apa yang menimpa temannya kecuali yang ia rela jika hal demikian menimpa dirinya sendiri.¹⁵

Sifat ini menuntut kita untuk berlaku jujur serta adil pada semua orang, terkhusus antar umat Islam. Ia juga melarang jual beli *najasyi*, yaitu praktik menaikkan harga barang oleh mereka yang tidak mau membeli supaya bisa menipu pembeli lain. Hal ini dilakukan dengan sengaja meminta harga tinggi guna mempengaruhi orang lain agar membeli dengan harga yang disebutkan, atau disebut simulasi jual beli.¹⁶

Selanjutnya komoditi yang diperjualbelikan haruslah halal, dijelaskan didalam firman-Nya .

¹²Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Jilid I (Beirut : Al-Kitab Al Ilmi, 2007)

¹³Afrida Putritama, "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Industri Perbankan Syariah" Jurnal Nominal, Vol 7, No. 1 , 2018, 5.

<https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/19356>

¹⁴Srijanti, Purwanto s.k, Wahyudi Pramono, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*, (Yogyakarta;graha ilmu, 2007), 89.

¹⁵Yusuf, Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, di terjemahkan oleh Zainal Arifin, Lc.(Cet. II, Jakarta: Gema Insani Press, 2014), 179.

¹⁶Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Persepektif Islam Hadis Nabi* (Cet, ke, I , Jakarta: Prenadamedia Group, 201), 334.

QS Al-Baqarah/2: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”¹⁷

Ibnu Katsir dalam kitab Tafsirnya Al-Qur’anul ‘Adhim menjelaskan, ayat dalam surat Al-Baqarah di atas adalah Setelah Allah Swt menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia dan bahwa hanya Dialah yang menciptakan segalanya, maka Allah Swt menjelaskan bahwa Dialah yang memberi rezeki semua makhluk-Nya. Untuk itu Allah Swt menyebutkan sebagai pemberi karunia kepada mereka, bahwa dia memperbolehkan mereka makan dari semua apa yang ada di bumi, yaitu yang diharamkan bagi mereka lagi baik dan tidak membahayakan tubuh serta akal mereka, sebagai karunia dari Allah Swt. Allah melarang mereka mengikuti langkah-langkah setan, yakni jalan-jalan dan sepak terjang yang digunakan untuk menyesatkan para pengikutnya, seperti mengharamkan bahirah (hewan unta bahirah), saibah (hewan unta saibah), wasilah (hewan unta wasilah), dan lain sebagainya yang dihiaskan oleh setan terhadap mereka dalam masa Jahiliah.¹⁸

b. Fatanah

Fatanah dapat diartikan intelektual, kecerdikan, atau kebijaksanaan. Pemimpin yang fatanah artinya pemimpin yang memahami, mengerti dan menghayati secara mendalam segala hal yang menjadi hal dan tugas yang menjadi kewajibannya.

¹⁷Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: J-ART, 2004), 25.

¹⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azim*, Jilid I (Beirut : Al-Kitab Al Ilmi, 2007)

Sifat fathanah dapat dipandang sebagai strategi hidup setiap muslim. Karena, untuk mencapai sang pencipta, seorang muslim harus mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan oleh-Nya. Potensi paling berharga dan termahal yang diberikan pada manusia adalah akal (intelektualitas).¹⁹

Dalam bisnis, implikasi ekonomi sifat fathanah adalah bahwa segala aktivitas dalam manajemen suatu perusahaan harus dengan kecerdasan, dengan mengoptimalkan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan. Memiliki sifat jujur dan benar, kredibel dan bertanggung jawab saja tidak cukup dalam berekonomi dan bisnis. Para pelaku bisnis syariah juga harus cerdas dan cerdik agar usahanya bisa lebih efektif dan efisien. Juga tidak mudah menjadi korban penipuan mitra bisnis ataupun competitor.

Kemampuan intelektual dimana dimaksud tidak hanya cerdas, tetapi juga spiritual serta emosional., yakni mampu memberi makna ibadah pada setiap aktivitas, agar menjadi manusia seutuhnya (banif) dan bertauhid.²⁰

c. Amanah

Al-Amanah menurut arti bahasa ialah: kesetiaan, ketulusan hati, kepercayaan (*tsiqah*) atau kejujuran. Yang dimaksud dengan amanah disini ialah suatu sifat dan sikap pribadi yang setia, tulus hati dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya, berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban.²¹

¹⁹Yusuf, Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, di terjemahkan oleh Zainal Arifin, Lc.(Cet. II, Jakarta: Gema Insani Press, 2014), 177.

²⁰Ary Ginanjar, *ESQ: Emotionjal Spritual Quotien* (Jakarta; Arga.2001), 45.

²¹H. Hamzah Ya'qub, *Etika Islam Pengantar Akhlaqulkarimah (Suatu Pengantar)*, (Bandung: Diponegoro, 1985), 98.

Amanah (dapat dipercaya), amanah perdefinisi adalah titipan berharga yang dipercayakan Allah kepada kita atau aset penting yang dipasrahkan kepada kita. Konsekuensi sebagai penerima amanah tersebut, kita terikat secara moral untuk melaksanakan amanah itu dengan baik dan benar.²²

Al-qaradhawi mengatakan bahwa diantara nilai transaksi yang terpenting dalam bisnis adalah al-amanah 'kejujuran'. Ia merupakan puncak moralitas iman dan karakteristi yang palig menonjol dari orang- orang yang beriman. Bahkan, kejujuran merupakan karateristik para Nabi. Tanpa ada kejujuran, kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak akan berjalan baik.

d. Tablig

Tablig berarti "menyampaikan sesuatu". Artinya, orang tabligh harus komunikatif dan argumentatif. Kemampuan berkomunikasi didalam kata tabligh mengisyarakan proses penyampaian sesuatu kepada orang lain agar dapat memengaruhi mereka dengan kata-kata baik. Rasulullah dianugerahi sifat tabligh guna penyampaian kepada umatnya mengenai hal yang diterimanya dari Allah swt tanpa mengurangi perintah yang diterimanya sedikit pun.

Jangan terlibat dalam praktek transaksi dilarang oleh islam, di antaranya

1) Maysir

Maysir yaitu jenis transaksi permainan dimana pemenang diharuskan mengambil sejumlah materi dari pihak yang kalah. Sederhananya, istilah ini mengacu pada perjudian atau taruhan. Perbuatan ini tidak hanya dilarang, tetapi juga termasuk dosa besar.

²²Srijanti, Purwanto S.K, Wahyudi Pramono, *Etika Membangun masyarakat Islam Modern*, 103

2) Gharar

Gharar ialah transaksi yang di dalamnya ada unsur penipuan karena ketidakjelasan kontrak.

Berikut ini adalah contoh amalan gharar:

- a) Gharar secara kualitas, misalnya pedagang dimana menjual kambing muda masih didalam kandungan. Ada ketidakjelasan kualitas karena kita tidak tahu seperti apa kualitas kambing saat lahir.
- b) Gharar dalam jumlah, seperti pedagang yang menjual buah dari pohon tetapi tidak mengetahui jumlah pastinya.
- c) Gharar pada saat penyerahan, seperti menjual barang hilang.
- d) Gharar dalam harga, seperti halnya dengan ijon.

3) *Al-Gabn* dan *Tadlis*

Al-Gabn ialah harga ditawarkan jauh lebih rendah atau di atas rata-rata, sedangkan *Tadlis* adalah penipuan yang menyembunyikan kekurangan dari sebuah barang.

4) Riba

Kelebihan yang diperoleh dalam pertukaran barang disebut dengan jual beli riba, disebut juga dengan *fadlal riba*.

2. Teori Etika Bisnis Islam

a. Etika Deontologi

Etika ini menekankan dalam bertindak baik, yang dibenarkan serta dinilai atas tindakannya sendiri. Teori inipun menekankan kewajiban menjadi standar untuk menentukan buruk ataupun baiknyanya tindakan manusia, sementara mengabaikan dorongan orang lain misalnya kasih sayang. Seseorang dapat

memenuhi kewajibannya dengan tiga cara: sebab nama baik, dorongan yang tulus melalui hati nurani, atau karena keduanya.

Deontologis menciptakan prinsip, aturan, serta hak yang didasari tradisi, agama, ataupun adat istiadat dimana dominan. Tantangan ddialam menerapkan deontologi disini yakni menentukan kewajiban, tugas, prinsip, dan hak mana dimana didahulukan.

b. Etika Teleologi

Teori ini menunjukkan baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai atau akibat dari tindakan tersebut. Perbuatan positif adalah mereka yang tujuannya adalah untuk mencapai hal-hal yang positif ataupun konsekuensinya baik dan bermanfaat. Ketika kita berusaha untuk menentukan apa yang benar, kita tidak hanya mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan itu dari sudut pandang kepentingan kita sendiri. Kesulitan dalam memperoleh semua informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi seluruh kemungkinan konsekuensi melalui keputusan dibuat sering menjadi tantangan ketika menggunakan teori ini.

c. Etika Hak

Dengan menggunakan aturan hak seseorang, etika memberikan ketentuan bagi pelaku bisnis dapat menilai apakah tindakan serta kebijakan bisnis mereka buruk ataupun baik. Orang lain tidak bisa mengorbankan hak asasi manusia seseorang.

Etika hak bersifat fundamental dan fundamental (hak asasi manusia), hingga etika hak adalah hak dimana (1) tak bisadicabut ataupun dicabut sebab telah ada sejak manusia hadir; (2) tak mengandalkan persetujuan individu; dan (3)

melekat pada keberadaan manusia di dunia.

d. Etika keutamaan

Etika memprioritaskan pengembangan karakter moral semua individu. Nilai moral tidak hadir didalam bentuk larangan, aturan ataupun perintah, melainkan didalam bentuk contoh moral nyata ditunjukkan melalui tokoh tertentu didalam hidup bermasyarakat. Manfaat dari teorinya adalah pengambilan keputusan bisa dengan cara yang mudah mengjategorikan standar etika komunitas tertentu dalam penentuan apakah sesuatu itu salah ataupun benar tidak terlebih dahulu mencari kriteria (melalui asumsi kode etik).²³

3. Konsep Etika Bisnis Islam

Dalam Islam, konsep etika bisnis berbeda dengan konsep etika bisnis konvensional. Perbedaan tersebut muncul sebab masing-masing memiliki landasan dan cara berpikir yang tidak sama. Etika bisnis Islam didasari Al-Qur'an serta Hadits, pendapat para ulama yang diungkapkan melalui ijma' atau qiyas, serta pengalaman bisnis Muslim. Sedangkan etika bisnis tradisional didasarkan pada hasil pemikiran filosofis serta kondisi masyarakat dimana memaksa terciptanya peraturan moral didalam bidang bisnis. Berikut ini adalah penjelasan tentang etika bisnis Islami:

a. Konsep ketuhanan

Konsep ketuhanan melekat didalam semua aktivitas bisnis di dunia Islam. Manusia dituntut untuk menunaikan kewajibannya kepada Allah didalam bidang muamalah dan ibadah. Dalam dunia bisnis, Allah menetapkan landasan haram

²³Umi Mursidah, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Dipasar Tradisional", (Skripsi Program Gelar Sarjana Pendidikan Ekonomi, Universitas UIN Raden Intan Lampung ,2016)

serta halal dalam transaksi titipan, akuisisi, serta sejenisnya.

b. Konsep kepemilikan harta

Menurut perspektif Islam tentang kekayaan, Allah yakni pemilik mutlak seluruhnya, termasuk harta. Manusia hanyalah wali karena mereka tidak mampu menciptakan sesuatu dari ketiadaan.

c. Konsep baik dan benar

Sebagaimana menurut Islam, realitas adalah ruh iman, yang dimiliki oleh semua orang beriman, termasuk para Nabi. Agama tidak akan berhasil mapan atau stabil kecuali ada kebenaran. Berbohong, di sisi lain, yakni bagian sifat munafik. Bencana paling serius di pasar kini yakni luasnya penggunaan kebohongan serta kesombongan, seperti kebohongan dalam promosi produk dan penetapan harga. Akibatnya, kebenaran adalah bagian karakteristik pedagang dimana paling penting serta diberkati Allah .

d. Konsep tanggung jawab

Ini menekankan pada konsep tanggungjawab. Karena tanggung jawab di pundaknya, manusia menerima anugerah luar biasa melalui Tuhan serta tidak dimiliki oleh makhluk lain. Implikasi dari tanggungjawab bisnis yakni sikap bertanggungjawab yang melampaui etika regulasi. Etika regulasi mempertimbangkan boleh ataupun tidaknya sesuatu, akan tetapi sifat bertanggungjawab berkomitmen atas nilai ingin diciptakannya.²⁴

²⁴ Muhammad Arif Rahmat, "Penerapan Bisnis Islam Terhadap Bisnis Elektronik Di Bone Trade Center (BTC) Kabupaten Bone", (Skripsi Program Gelar Sarjana Pendidikan Ekonomi, Universitas UIN Alauiddin Makasar, 2017)

4. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

QS. An-Nisa(4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayan kepadamu”.²⁵

Ibnu Katsir dalam kitab Tafsirnya Al-Qur'anul 'Adhim menjelaskan, ayat dalam surat An-Nisa di atas adalah Allah Swt melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara', tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara *hailah* (tipu muslihat).²⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa peraturan permainan jual beli yang Islami secara tegas melarang penipuan antara dua pihak, yaitu Pembeli dan Penjual, yang wajib disukai and disepakati, dan wajib mematuhi bermacam etika yang wajib dipatuhi pebisnis muslim dalam transaksi. Bahwa serta memakai harus berpegang pada etiket perniagaan Islami, bisnis perniagaan seorang Muslim bakal lebih sukses dengan cepat karena Allah SWT selalu memberkatinya di dunia dan di

²⁵Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: J-ART, 2004), 83.

²⁶Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Jilid I (Beirut : Al-Kitab Al Ilmi, 2007)

akhirat. etiket bisnis islami memastikan bahwa baik Penjual dan Pembeli lebih menguntungkan.

5. Teori Transaksi Jual Beli

Pada dasarnya transaksi adalah persetujuan jual beli (diperdagangkan) antar dua pihak (penjual dan pembeli).²⁷ Selain itu transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun atas nama perusahaan dalam melakukan jual beli. Dalam kaidah hukum yang berlaku menyatakan bahwa semua hal dilarang, kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan Al-quran dan Al-hadits. Sedangkan dalam urusan atau transaksi muamalah, semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Transaksi adalah situasi atau kejadian yang melibatkan unsur lingkungan dan mempengaruhi posisi keuangan. Setiap transaksi harus dibuatkan keterangan tertulis seperti faktur atau nota penjualan atau kuitansi dan disebut dengan bukti transaksi. Dalam akuntansi suatu transaksi diukur dengan satuan mata uang. Perdagangan atau jual beli secara *al-mubadalah* (saling menukar).²⁸

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Maksud dari ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan rukun-rukun dan syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti

²⁷Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online (Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa), <http://kbbi.web.id/transaksi>. Akses pada tanggal (22 November 2022)

²⁸Natasya, "Analisis Sistem Pengendalian Intern Persediaan Barang Dagang Dan Penerapan Akuntansi Pada Pt. Cahaya Mitra Alkes" *jurnal EMBA* Vol.2 No.3 September 2014, 013-021. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/5065>

tidak sesuai dengan kehendak syara'. Menurut pandangan fuqaha Malikiyah, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu jual beli yang bersifat khusus dan jual beli umum. Jual beli dalam arti umum ialah sesuatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang yang ditukarkan adalah berupa dzat (berbentuk) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.²⁹

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada di hadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³⁰ Adapun jual beli secara bahasa yang artinya memindahkan hak milik terhadap benda akad saling mengganti, dikatakan" Ba'a asy-syaia jika ia mengeluarkannya dari hak miliknya dan ba' ahu jika ia membelinya dan memasukannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawanya seperti perkataan syara artinya mengambil dan syara' yang berarti menjual.³¹

Secara terminologi jual beli mempunyai makna yang luas. Segala bentuk yang berkaitan dengan proses pemindahan hak milik barang atau asset kepada

²⁹Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: TERAS, 2011), 52.

³⁰Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: TERAS, 2011), 53.

³¹Abdul Aziz, *fiqh Muamalat, sistem transaksi dalam fiqh islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010),

orang lain termasuk dalam lingkup pengertian jual beli. Jual beli bisa berupa pertukaran antara barang dengan barang atau barter (muqayyadah). Secara hukum, Islam tidak merinci secara jeli mengenai jenis-jenis jual beli yang diperoleh. Islam hanya menggaris bawahi norma-norma umum yang harus menjadi pijak-pijak bagi sebuah sistem jual beli. Norma-norma ini menjadi haluan bagi semua jual beli yang hendak dilakukan oleh umat Islam. Dengan kata lain, Islam menghalalkan segala macam bentuk jual beli asalkan tidak melanggar norma-norma yang ada. Sebenarnya definisi jual beli adalah akad yang mempunyai saling menukar yaitu dengan cara menghilangkan mudhaf (kata kesadaran).³²

6. Transaksi Jual Beli Melalui *Market Place* Dalam Islam

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu dari aspek mu'amalah dalam Islam, sehingga kaidah fiqih yang digunakan dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi ekonomi juga menggunakan kaidah Fiqih Mu'âmalah. Kaidah fiqih Mu'âmalah tersebut adalah: Untuk menentukan hukum jual beli online, Kaidah fiqih di atas memberikan arti bahwa dalam kegiatan muamalah yang notabene urusan ke-dunia-an, manusia diberikan kebebasan untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, sesamanya dan lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada ketentuan yang melarangnya.³³

Transaksi *Market Place* yang berlaku secara online atau tidak bertatap muka secara langsung layaknya transaksi tradisional, menyebabkan pembayaran yang berlaku pada sistem tersebut yakni dilakukan secara tangguh. Dalam Islam

³²Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*,(Yogyakarta: TERAS, 2011),62-63.

³³Mahmudah, *Electronic Commerce (Pendekatan Kaidah Ushul dan Kaidah Fiqihyah)*, Interest, Vol. 12, No.1 (Oktober2014), 27
<http://ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/interest/article/view/408>

hukumnya boleh, pernyataan tersebut dikenal dengan istilah transaksi as-salam dan istisna'.³⁴ Menurut fatwa DSN No 05 tahun 2000 tentang akad salam bahwasanya kriteria atau ketentuan barang yang dijual belikan pada kedua akad tersebut harus jelas ciri-cirinya, Harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerima dan tidak diperkenankan menukar barang kecuali dengan barang sejenis yang telah disepakati kedua belah pihak.³⁵ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islam tidak melarang waktu penyerahan suatu barang, melainkan sifat benda yang harus dinyatakan secara konkret agar mencapai prinsip keadilan dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Sifat benda yang konkret pada objek jual beli yang berlangsung dalam transaksi jual beli online agar terhindar dari aspek gharar (ketidakjelasan), seperti cacatnya suatu hal yang menjadikan kerusakan. Maka, dalam setiap transaksi jual beli online harus berdasarkan ketentuan:

- a. objek telah ada pada saat berlangsungnya akad,
- b. objek dapat menerima hukum akad, maksudnya seperti objek yang dijual merupakan benda bernilai bagi penjual dan pembeli. Contoh benda yang tidak memenuhi syarat menjadi objek jual beli seperti minuman keras untuk kaum muslimin,
- c. objek dapat diketahui dengan jelas,
- d. dapat diserahkan dalam artian barang tersebut sepenuhnya milik pihak

³⁴Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, 203-204.

³⁵Nur Fathoni, "Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN MUI", *Jurnal Economica*, Vol. IV, IAIN Walisongo, Semarang, 2013, 68-70.

<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/773>

yang bersangkutan secara sah.³⁶

7. Prinsip-Prinsip Jual Beli Dalam Islam

Beberapa prinsip yang diterapkan dalam melaksanakan jual beli antara lain, sebagai berikut:³⁷

a. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Hal tersebut berarti bahwa setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Sehingga dalam jual beli harus memperhatikan nilai-nilai ketuhanan. Setidaknya dalam setiap jual beli ada keyakinan dalam hati bahwa Allah selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita.

b. Prinsip Halal

Umat Islam diharapkan dalam mencari rezeki menjauhkan diri dari hal-hal yang haram. Melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara memperoleh, mengkonsumsi dan memanfaatkannya. Selain caranya harus halal, barang yang diperjualbelikan juga harus halal.

c. Prinsip Maslahat

Maslahat adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal,

³⁶Ashabul Fadhli, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad As Salam dalam Transaksi E-commerce", Jurnal Mazahib, Vol XV, No 1, UPI-YPTK, Padang, 2016, 13.
<https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/589>

³⁷Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 286.

harta benda, dan keturunan. Prinsip maslahat merupakan hal yang paling esensial dalam muamalah.

Oleh karena itu, praktik jual beli yang tidak mendatangkan masalah kepada masyarakat harus ditinggalkan karena tidak sesuai dengan syariat Islam.

d. Prinsip Ibadah

Yaitu pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan selama belum ada dalil yang melarangnya. Ini dimaksudkan bahwa kemubahan untuk melakukan akad terhadap objek apa saja selama sesuai dengan hukum yang ada.

8. Syarat Sahnya Jual Beli

Perjanjian transaksi batal jika ketujuh syarat tersebut tidak terpenuhi³⁸,

- a) Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan.
- b) Kontraktor adalah individu yang diberi wewenang untuk membuat kontrak yang matang, cerdas, dan dapat dipahami, dengan pengecualian kontrak keuntungan rendah.
- c) Kedua belah pihak sebelumnya memiliki properti yang menjadi subjek transaksi.
- d) Transaksi tersebut melibatkan barang yang diperbolehkan secara agama.
- e) Item yang biasanya diserahkan adalah objek transaksi.
- f) Kedua pihak mengetahui objek jualbeli pada saat akad.
- g) Pada saat transaksi, harga harus jelas.

³⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, "Fiqh Muamalah"* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 104-105.

9. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Islam tidak melarang perdagangan terkecuali idalamnya terdapat unsur penipuan, kezaliman, eksploitasi, ataupun promosi yang telah tidak diperintahkan. Uang apa pun yang dihasilkan dari praktik ini yakni haram serta najis.³⁹ Di antara jual beli dilarang Islam adalah:

- a) Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, 'tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal'. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- b) Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.
- c) Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat khamr dengan anggur tersebut.
- d) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.⁴⁰
- e) Jual beli secara 'arbutun, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.⁴¹
- f) Jual beli secara najasy (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui

³⁹ Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2000), 204.

⁴⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 284-285.


⁴¹ Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzab)*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 354-355.

orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).⁴²

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir ialah rangkaian hubungan antara konsep yang dikembangkan dari tinjauan

pustaka dan temuan penelitian terkait sebelumnya Struktur penelitian adalah:



⁴²Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 286.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sebagai kontrol dalam melakukan penelitian lebih lanjut, maka peneliti mengambarkannya dalam bentuk kerangka konseptual dan berdasarkan kerangka konseptual di atas, sumber utama yang menjadi rujukan dalam skripsi ini adalah Alquran dan hadis, makadapat dijelaskan bahwa, Alquran dan hadis-hadis Nabi merupakan landasan utama yang menjadi pedoman umat manusia yang dijadikan pijakan atau acuan di dalam memahami masalah yang diteliti selanjutnya Etika bisnis Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah saw., yaitu Jujur (Sidik), Cerdas (Fatanah), Dapat dipercaya (Amanah), Ramah dan Komunikatif (Tablig).

Inilah yang akan menjadi unsur pokok untuk mengukur praktik penerapan etika bisnis Islam oleh apakah diterapkan atau tidak oleh penjual dan pembeli yaitu khususnya pada transaksi jual beli HP bekas di *Facebook Market Place* Kota Palopo.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan & Jenis penelitian

Kajian ini berjenis kualitatif, guna memahami berbagai hal terkait subjek penelitian secara menyeluruh, didalam bentuk kata deskripsi dengan cara naturalistik dengan menggunakan metode alami. Riset kualitatif bermaksud buat membagikan cerminan mengenai buah pikiran orang ataupun golongan. Alasan memakai tata cara riset kualitatif ini merupakan sebab informasi yang didapat dalam riset ini merupakan informasi deskriptif berbentuk perkataan, perkata serta akta dari pangkal yang disurvei serta terpercaya, serta tata cara kualitatif ini sesungguhnya gampang, sebab dimungkinkan buat mengadaptasi buat tata cara ini. Buat membuktikan dengan cara langsung ikatan antara pengarang serta responden.

B. Subjek/Informan

Subjek penelitian ialah orang yang memberi informasi tentang data dibutuhkan dalam penelitian. Penjual dan Pembeli yang pernah terlibat dalam transaksi jual beli HP bekas di *Facebook Market Place* Kota Palopo.

C. Lokasi & Waktu Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat peneliti maka lokasi penelitiannya yaitu *Facebook Market Place* Kota Palopo. Mengapa lokasi ini diangkat oleh peneliti karena, di *Facebook Market Place* Kota Palopo telah banyak penjual yang menjual HP bekas serta memiliki permasalahan yang sangat kompleks terutama dalam hal penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli HP bekas.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian deskriptif dipakai sebagai desain penelitian. Dimana desain penelitian digunakan menemukan kejadian yang benar-benar terjadi dilapangan, mengetahui peristiwa-peristiwa untuk kebutuhan pembelajaran dan untuk menjelaskan secara detail kondisi dari berbagai kejadian, baik itu *individual* sekalipun kelompok.

E. Sumber Data

Data terbagi jadi dua, yakni data primer dimana langsung didapat melalui subjek penelitian, melalui sesi wawancara Penjual dan Pembeli yang pernah terlibat dalam transaksi jual beli HP bekas di *Facebook Market Place* Kota Palopo.

Data sekunder ialah data- data yang diambil mulai buku- buku, surat- pesan individu, skripsi, buatan catat objektif, harian, dokumen- dokumen sah, serta lain serupanya. Pangkal informasi data sekunder yang digunakan oleh periset ialah informasi berbentuk dokumentasi, dokumen, data-data berhubungan dengan riset yang dilaksanakan.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Observasi (Pengamatan)

Metode observasi ialah metode untuk memperoleh informasi tentang fenomena yang diamati dengan mencatat pola perilaku seseorang, objek, dan peristiwa. Peneliti menggunakan teknik observasi ini untuk mengumpulkan data dengan membuat daftar bidang sebelumnya atau menerapkannya secara spontan. Pengamatan ini digunakan untuk mengamati perubahan fenomena sosial yang ada, dan peneliti kemudian melakukan penelitian tentang perubahan yang terjadi dalam

fenomena ini. Peneliti di sini melakukan review dan menulis data penting tentang objek atau target.

Atau merupakan pengamatan di lapangan tentang segala kegiatan dari subjek penelitian.⁴³ Peneli melakukan observasi partisipasi pasif, dengan mendatangi lokasi penelitian, akan tetapi tak terlibat didalam tindakan (membeli atau menjual) objek yang dicatat.⁴⁴

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara ialah pertemuan antara 2 orang ataupun lebih buat beralih pikiran dan ide melalui tanya jawab mengenai kegiatan, organisasi, orang, perasaan, motivasi dan lain sebagainya. Dimana dua orang atau lebih berhadapan dengan responden secara langsung untuk memperbincangkan sebuah permasalahan yang terjadi sehingga akan di dapatkan makna tertentu dari proses wawancara tersebut.

Dalam artian proses interaksi antara pewawancara dan narasumber lewat komunikasi langsung.⁴⁵ Peneliti Dengan menggunakan pedoman wawancara, dikembangkan perangkat penelitian berupa pertanyaan tertulis dengan alternatif jawaban. Setiap responden dalam kegiatan ini diberikan pertanyaan yang sama.⁴⁶

Peneliti mewawancarai pengguna *Facebook* yang menjual maupun membeli barang pada “*platform Facebook Market Place*”. Peneliti juga memakai data dari buku, literatur, dokumen, internet, ataupun data lainnya dimana berhubungan atas

⁴³Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2012), 65.

⁴⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, Cet.19, 2014), 227.

⁴⁵A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif,dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 372.

⁴⁶Sugiono, “*Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*” (Bandung: Alfabeta, 2012), 412

penelitian.

3. Dokumentasi

Metode pengumpulan informasi dengan akta selaku metode pengumpulan informasi yang didapat lewat pemantauan serta tanya jawab. Akta semacam memo setiap hari, novel besar, majalah, company profile ataupun informasi lain yang berhubungan dengan riset yang dapat dipakai semacam fakta ataupun penjelasan. Akta yang digunakan pada riset ini ialah semacam aksesoris informasi dari tanya jawab, dimana hasil pemantauan serta tanya jawab hendak lebih andal serta sanggup diyakini bila diiringi dengan fakta berbentuk dokumen serta potret- potret yang terdapat.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pengumpulan data yang mengintegrasikan beberapa strategi pengumpulan informasi yang memadukan beberapa teknik pengumpulan data dan kuantitas data yang biasanya disebut triangulasi. Triangulasi didefinisikan ulang dalam penelitian ini sebagai pengecekan data dari beberapa sumber secara beragam dan waktu yang berlainan. Triangulasi digunakan hanya untuk menemukan kebenaran tentang kejadian suatu fenomena, tetapi lebih memahami apa yang telah ditemukan. Triangulasi data yang digunakan dapat berupa:

1. Triangulasi sumber, artinya peneliti melakukan perbandingan dengan mengecek kembali informasi yang diperoleh dengan berbagai waktu dan teknologi yang berbeda, yang berarti kebenaran data yang dikumpulkan sebelum memperoleh informasi yang sesuai. Peneliti melakukan wawancara terhadap penjual dan pembeli yang terlibat dalam transaksi jual beli

handphone bekas di *Facebook Market Place* untuk memperoleh data yang berbeda dan hasil yang dapat dipercaya. Triangulasi sumber adalah metode pengujian data dengan membandingkan data dari berbagai sumber. Informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber kemudian dideskripsikan dan dikategorikan dengan menggunakan sudut pandang yang sama, berbeda, dan spesifik sehingga dapat diambil kesimpulan dan para informan dapat menyepakatinya.

2. Triangulasi metode, peneliti menggunakan pendekatan triangulasi untuk mengungkap informasi yang diterima dengan membandingkan reliabilitas data dengan sumber yang sama dalam beberapa cara. Peneliti membandingkan data observasi dengan data wawancara, dokumentasi selanjutnya dan terakhir ide-ide terbaru yang relevan dengan topik penelitian. Triangulasi metode dikenal sebagai triangulasi teknis, adalah pendekatan penilaian data yang melibatkan dan membandingkan sumber data yang sama dengan beberapa teknik. Jika pemeriksaan data menyampaikan hasil yang bervariasi, peneliti menggunakan sumber informasi yang sama untuk mengevaluasi apakah sumber data itu akurat, atau apakah semuanya valid karena perspektifnya yang berbeda.
3. Triangulasi waktu, jumlah waktu yang dihabiskan untuk mengevaluasi keabsahan data dengan cara melakukan observasi serta wawancara pada banyaknya waktu dan tempat yang berbeda. Jika hasil pengujian menunjukkan disparitas, maka prosedur diulangi sampai datanya pasti.

Tujuan dari triangulasi waktu adalah untuk menentukan dan mengetahui lapangan.

H. Teknik Analisis Data

Riset ini memakai tata cara kualitatif deskriptif, ialah riset yang mendefinisikan situasi ataupun peristiwa khusus bersumber pada fakta- fakta yang terjalin lewat pemantauan serta tanya jawab, kemudian di analisa dengan tata cara kualitatif. Pada metode kualitatif deskriptif ini dimulai dengan mengamati seluruh informasi yang berawal dari bermacam pangkal, semacam informasi pemantauan, tanya jawab, akta individu, akta sah, gambar serta lain- lain. Sehabis itu, informasi yang sudah diperoleh dikaji dengan metode:

1. Mengumpulkan Data

Data terkumpul dianalisis dengan cara kualitatif Deskriptif, kemudian di kelompokkan guna membedakan antara data dimana dibutuhkan serta tidak, kemudian dijabarkan dalam bentuk teks.

2. Reduksi Data

Penurunan informasi membutuhkan penentuan data yang sangat berarti, meringkasnya, memprioritaskan data yang bermanfaat, serta membuang data yang tidak relevan. Sebaliknya informasi yang menurun hendak membagikan cerminan yang nyata serta mempermudah periset buat mengakulasi informasi serta setelah itu menciptakan bila dibutuhkan. Pada langkah ini, informasi yang didapat dari tanya jawab bisa dikoreksi bila memiliki data yang tidak relevan alhasil cocok dengan informasi yang diperlukan dalam suatu riset.

3. Penyajian data

Tahap berikutnya merupakan penyajian informasi sehabis dikurangi. Informasi ini dihidangkan dalam wujud cerita pendek yang nyata, jaringan ataupun denah, matriks, ataupun media buat membimbing data mengenai peristiwa yang terjadi agar mempermudah uraian. Informasi disajikan dengan menata bagian tanya jawab buat tiap ide buat membagikan cerminan mengenai kealaman riset yang didapat dari tanya jawab asli dengan sebagian informan.

4. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan, ialah lukisan ataupun cerita buat menguasai arti yang lebih dahulu tidak nyata, yang setelah itu dipaparkan jadi wujud perkataan yang lebih nyata yang cocok dengan permasalahan yang sesungguhnya terjalin, yang setelah itu dipelajari serta dicermati buat jadi perkataan yang nyata bagi permasalahan. Sebaliknya kesimpulan dini yang dipaparkan sedang hipotetis serta bisa berganti bila tidak ditemui fakta yang kokoh serta mensupport. Tetapi, bila kesimpulan dini dibantu oleh fakta kasar, akhirnya hendak andal.

Hal ini dilakukan pada tahap penarikan kesimpulan ini dengan memberikan gambaran komprehensif tentang hasil penelitian yang berhubungan dengan logika, baik secara teoritis, empiris, maupun non-empiris, agar dapat dipahami.

I. Definisi Istilah

Etika yaitu disiplin ilmu dimana membahas mengenai apa yang buruk serta baik dalam hal hak serta wajib moral (moralitas). Himpunan nilai ini terkait dengan moralitas. Sekelompok nilai-nilai kemanusiaan yang baik dan yang jahat.

Etika Bisnis Islami yakni seperangkat praktik bisnis beretika (akhlaq al-Islamiyah) dimana terjalin dengan nilai syari'at dimana utamanya haram serta halal.

Perilaku moral didefinisikan sebagai tindakan yang memilih untuk mengikuti perintah Allah dan menghindari apa yang dilarang. Perilaku itu ialah kepercayaan, kejujuran dan integritas yang menjadi elemen terpenting untuk kesuksesan bisnis di masadepan.

Jual beli yakni kegiatan pertukaran barang menggunakan uang ataupun dengan barang lain melalui cara (kontrak) tertentu. Penjual adalah pemasok produk yang harus diikuti oleh perusahaan, sedangkan pembeli adalah pihak yang membayar atas produk yang dibeli.

Handphone merupakan alat teknologi komunikasi yang berfungsi sebagai alat komunikasi nirkabel jarak jauh. Handphone bekas adalah Handphone yang telah digunakan oleh pembeli pertama atau yang telah diturunkan ke pembeli berikutnya dan terkadang telah ditingkatkan komponennya.

Facebook Market Place adalah platform jual beli untuk aplikasi *Facebook*. *Facebook Market Place* hanya mengizinkan promosi barang, dengan pembayaran dan pengiriman sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ALISIS DATA

A. Deskripsi data

1. *Gambaran Umum Facebook Market Place*

Sejarah *Facebook* sendiri berawal dari seseorang bernama Mark Zuckerberg yang menciptakan sebuah situs bernama *Facemash* pada tanggal 28 Oktober 2003, saat itu ia termasuk salah satu mahasiswa di Harvard. Untuk membuat dan menyelesaikan situs ini Mark Zukerberg meretas jaringan komputer milik Harvard, beberapa hari kemudian situs ini dimatikan oleh administrasi Harvard, karena dianggap melanggar hak cipta, melanggar privasi individu dan Zuckerberg pun terancam dikeluarkan. Namun akhirnya hukuman tersebut pun dibatalkan. Pada Februari 2004 Mark Zuckerberg pun meluncurkan situs baru bernama *the Facebook.com*. Situs ini merupakan hasil penyempurnaannya dari situs *Facemash*, dan saat pertama kali diluncurkan situs bernama “*the Facebook*” ini pun penggunaannya hanya terbatas di kalangan kampus Harvard saja.⁴⁷

Dalam sejarah *Facebook*, di bulan Juni 2004 Mark Zuckerberg dan juga rekan-rekannya memindahkan pusat operasinya ke PaloAlto, California. Disana mereka juga dibantu oleh Adam D’Angelo dan juga Sean Parker. Di pertengahan 2004 juga *the Facebook* milik Mark Zuckerberg mendapatkan investasi dari Pieter Thiel, salah seorang pendiri PayPal.

⁴⁷Ahmad Habib Ma’shum, “Pengaruh Promosi Penjualan Pakaian Wanita di Group *Facebook* terhadap Minat Beli Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas IslamNegeri Sunan Ampel”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015), 33-34.

Pada tahun 2007 *Facebook* merilis sebuah fitur yang diberi nama “*Market Place*” atau layanan iklan baris gratis. Dengan fitur tersebut, pengguna dapat menemukan daftar dari apa saja yang dijual, termasuk properti, daftar pencarian kerja dan banyak lainnya. Namun usaha tersebut tidak menunjukkan hasil positif. Sehingga *Facebook* menyerahkan operasional fitur ini pada startup Oodle pada tahun 2009. Selanjutnya pada tahun 2014, fitur ini resmi ditutup dengan alasan Kurangnya peminat.

Namun dalam kenyataannya, seiring waktu banyak yang memanfaatkan *Facebook* untuk memajang barang jualan dan menawarkannya ke pengguna yang lainnya. Grup-grup jual-beli pun banyak yang muncul, begitu juga dengan fanpage-fanpage yang khusus dibuat untuk berjual beli. Dengan adanya peluang tersebut, *Facebook* tidak mau menyerah berkaitan dengan jual beli ini. Bulan Oktober 2015, *Facebook* mengambil langkah untuk melakukan uji coba sebuah fitur dengan nama “*Local Market*”.

Setelah berjalan beberapa waktu, ternyata fitur Lokal Market tersebut menghasilkan tanggapan yang cukup baik. Bahkan, digunakan oleh hampir seperempat dari total pengguna aktif *Facebook* untuk melakukan transaksi jual beli. Dan fitur tersebut menjadi cikal bakal diluncurkannya *Facebook Market Place* pada tahun 2016 yang diintegrasikan dengan layanan *Facebook Messenger*, baik di Android maupun di iOS.

Facebook Market Place merupakan tempat atau pasar virtual untuk melakukan proses jual beli yang dikhususkan untuk para pengguna *Facebook*. *Facebook Market Place* membuat setiap pengguna dapat mencari dan menemukan

beragam produk yang dijual oleh orang yang ada di sekitarnya salah satunya HP bekas Proses ini bisa dilakukan dengan lebih cepat dan bahkan memungkinkan penjualan barang secara spontan.

Para pengguna *Facebook* baik yang berstatus sebagai penjual maupun pembeli, bisa melakukan proses tawar-menawar harga, menentukan cara pembayaran atau bahkan mengatur jadwal pertemuan untuk proses pembelian.

Transaksi pada *Facebook Market Place* berbeda dengan transaksi pada *Market Place* lainnya seperti Shoope, Tokopedia, Lazada yang menyediakan transaksi pembayaran secara langsung dari *Market Place*-nya. Pada *Facebook Market Place* tergantung kesepakatan penjual dan pembeli apakah menggunakan sistem COD (Cash On Delivery). Atau pun menggunakan jasa pihak ketiga seperti pengiriman barang melalui jasa pengiriman seperti JNE, Tapi dalam kasus jual beli HP Bekas penjual dan pembeli menggunakan sistem COD.

Transaksi pada *Facebook Market Place* lebih efektif dibandingkan transaksi pada grup jual beli yang ada *Facebook* yang dapat dikomentari oleh banyak orang, pada *Facebook Market Place* tidak menyediakan obrolan publik tetapi menggunakan obrolan privat antara penjual dan pembeli di Messenger *Facebook* meskipun diposting dapat dilihat oleh publik pengguna *Facebook*.

Dalam melakukan proses jual beli di *Facebook Market Place* tidak semuanya berjalan lancar. Hal ini dikarenakan salah satu pihak memberi harapan palsu baik itu penjual maupun pembeli. Seperti membatalkan transaksi secara sepihak, menjual sesuatu yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diterangkan, penggunaan akun palsu untuk melakukan penipuan.

B. Pembahasan

1. Praktik Transaksi Jual Beli Handphone bekas di Facebook Market Place Kota Palopo

Barang-barang yang perlu dipenuhi saat jual beli, khususnya syarat untuk jual beli yang sah.⁴⁸

a. Akad

Akad dijalankan didalam bentuk lisan terhadap harga ataupun persyaratannya, lalu dilanjutkan mengenai bentuk tulisan dimana dalam bentuk nota. Ini memeberikan kerelaan kedua pihak didalam proses jual-beli. Pelaksanaan penjualan HP bekas di *Facebook Market Place* Kota Palopo telah memenuhi rukun dan syaratnya .

Secara umum syarat orang berakad yakni:

- 1) Dewasa, tidak sah jika dijalankan anak kecil.
- 2) Mempunyai kemampuan.
- 3) Waras.
- 4) Tidak dalam paksaan, ada unsur kerelaan

Dalam melakukan akad, pada transaksi jual beli HP bekas di *Facebook Market Place* Kota Palopo telah menerapkan standart umur orang yang melakukan akad, yaitu telah memiliki KTP atau usia telah mencapai 21 tahun, bisa dikatakan dilakukan oleh orang dewasa, tidak gila, dan tidak dalam paksaan. Maka dari itu syarat orang-orang berakad telah terpenuhi.

⁴⁸ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2001), 76.

b. Objek Akad

Objek kontrak harus memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Harus suci
- 2) Harus dapat digunakan dengan *syara*.
- 3) Penjual harus memiliki barang yang diperdagangkan pada saat akad.
- 4) Penjual harus mampu menyerahkan barang kepada pembeli.⁴⁹

Didalam memenuhi persyaratan transaksi Handphone bekas di *Facebook Market Place* Kota Palopo tidak terjadi penyelewengan dan telah memenuhi syarat. Meski begitu, banyak tanda-tanda pengalokasian Sumberdaya adalah proses dalam pelaksanaan jual beli handphone bekas, seperti minimnya wawasan Pembeli akan handphone dan Penjual tak memaparkan keadaan handphone tersebut.

Cakupan Garar secara umum sangat luas, seperti yang berikut⁵⁰:

- 1) Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. barang dagangan dan pembayarannya kabur (tidak jelas).
- 2) Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual .
- 3) Tidak tegas jumlah harganya.
- 4) Tidak tegas waktu penyerahan barangnya.
- 5) Tidak adanya ketegasan bentuk transaksinya.
- 6) Transaksi tidak tegas.
- 7) Tidak adanya kepastian objek, seperti adanya dua objek yang dijual dengan kualitas berbeda dengan harga sama dalam transaksi. Penjual tidak tegas

⁴⁹Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Agama*, (Jakarta: Amzah, 2015), 407.

⁵⁰Havis Aravik, "*Ekonomi Islam*" (Malang: Empat Dua, 2016), 80-81.

objek yang akan dijual.

- 8) Kondisi objek tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi

Menurut Ardi Saputra, pembelian dan penjualan Handphone bekas sudah termasuk dalam cakupan Garar di atas:

“Kondisi handphone yang ku beli cepat rusak, terbukti dengan rusaknya hp saya walaupun baru sebulan dipakai dan tidak pernah ku kasih jatuh, tiba-tiba layar hp yang ku beli mati dan tidak mau di sentuh. ketika saya mau perbaiki kan ada ji garansinya na kasikan ka itu tempat ku beli hp, tiba-tiba na suruhka bayar Rp 400.000 padahal ada garansinya”⁵¹

Berdasarkan uraian tersebut, diperoleh simpulan bahwa jual beli hp bekas di *Facebook Market Place* Kota Palopo termasuk dalam kategori transaksi yang legal. Namun, ada unsur garar di dalamnya, tidak menjelaskan secara total kondisi *plus minus* barang.

Dalam kondisi ini, keadaan barang bukan lagi merupakan barang Asli dari sisi komponen-komponen didalamnya. Ketika konsumen akan membeli HP bekas, namun HP yang dibelinya adalah sebenarnya HP bekas hasil *refurbished* hal ini merupakan salah satu cacat dalam jual beli. Menurut penulis berdasarkan hadist di atas, bahwa kondisi barang seperti ini harus tetap dijelaskan dengan tidak melebih-lebihkan kondisi barangnya sendiri agar terciptanya jual beli yang sesuai syariat dan bisa menerapkan hakikat jual beli sebagai sarana tolong-menolong.

Mengenai hal ini, hukum milik negara juga jelas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 huruf b UUPK

⁵¹Ardi Saputra, Pembeli, “*Wawancara*”, Palopo, 15 Maret 2022.

Kewajiban pelaku usaha adalah “Memberi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.”⁵² Maka dari itu, tidak hanya dalam hukum Islam saja pelaksanaan jual beli seperti ini dilarang, namun juga dalam hukum positif.

2. Pemahaman Etika Bisnis Islam Pada Transaksi Jual Beli Handphone bekas di Facebook Market Place Kota Palopo

Bisnis memainkan peran penting dalam memperoleh kekayaan. Bisnis jelas lebih unggul daripada pertanian serta kegiatan lainnya. karena diketahui jika sejarah telah membuktikan manusia mendapatkan kekayaan serta bagaimana cara bangsa mencapai kebahagiaan dan kebesaran dari perdagangan.⁵³ Islam menetapkan peran bisnis dalam mencapai kebahagiaan. Tetapi Islam memberikann batasan kemungkinan mencari keuntungan, tak menzalimi orang lain, utamanya didalam bisnis, dimana perlu dilaksanakan secara taat, seperti perkataan Allah pada QS an-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu”.⁵⁴

⁵²Dedi Miru dan Sutarman Yodo, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Cet.9, 51-52.

⁵³Muhammad Syarif Chaudry, “*Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*” (Jakarta: Kencana Paramedia Group, 2014) Cet. ke 2, 116

⁵⁴Kementerian Agama RI, *Laznah Pentashihan Mushaf Alquran. Alquran Terjemah, Tajwid, dan tafsir Per Kata, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jalalain, Ath-Thabari, al-Qurthubi, Riyadus Shalihin, Bulughul Maram, dan Asbabun Nuzul*, 2010), 83.

Ibnu Katsir dalam kitab Tafsirnya Al-Qur'anul 'Adhim menjelaskan, ayat dalam surat An-Nisa di atas adalah Allah Swt melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara', tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara *hailah* (tipu muslihat).⁵⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang beriman dilarang untuk memakan harta dengan cara yang batil, melainkan dalam proses jual beli transaksi yang dilakukan harus sama-sama suka atau saling ridha, dan salah satu kondisi yang harus dihilangkan dalam menciptakan sikap saling ridha adalah terbebasnya transaksi jual beli dari proses penipuan.

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang mukmin dilarang menafkahkan harta secara tidak perlu, tetapi transaksi yang dilakukan dalam jual beli harus saling membahagiakan ataupun saling puas, serta sebagian syarat dimana perlu dihilangkan didalam pembentukan kesenangan bersama. adalah kebebasan uagar pelaksanaan transaksi jual beli. Selain itu, etika bisnis islami didalam penjualan Handphone bekas amat penting untuk dipahami dan diterapkan, khususnya bagi para penjual *Facebook Market Place* Kota Palopo, karena praktik yang tidak etis bisa merugikan pembeli serta penjual, begitupun sebaliknya, menerapkan serta

⁵⁵Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Jilid I (Beirut : Al-Kitab Al Ilmi, 2007)

memahami etika bisnis didalam berbisnis, dapat membuat pedagang mendapatkan lebih banyak keuntungan dan berhasil dalam bisnis mereka.

Penelitian ini mengindikasikan bahwa etika bisnis Islam membawa keuntungan serta adanya peluang untuk terimplementasinya etika bisnis dalam transaksi jual beli HP bekas sebab mayoritas informan beranggapan bahwa etika bisnis islam membawa keuntungan dan sangat penting untuk mengetahui dan memahami etika dalam berbisnis khususnya etika bisnis seperti yang contohkan oleh Rasulullah Saw.

Hal ini seperti terungkap dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu Pihak Penjual yaitu Eka Pratama dalam keterangan hasil wawancara peneliti mengantakan bahwa:

“Untuk menjalankan bisnis dengan sukses, harus ka paham tentang etika bisnis seperti na contohkan Nabi Muhammad Saw’. Kah keharusan itu bukan cuman saya tetapi semua orang khususnya pembeli dan penjual wajib paham terkait hal itu.”⁵⁶

Hal ini disadari oleh Penjual yang berada di *Facebook Market Place* Kota Palopo bahwa operasional bisnis adalah suatu bentuk ibadah jika dilakukan dengan penuh keyakinan selalu dan mengharap ridha Allah swt., dalam hal ini Sahrul S seperti diungkapkan dari hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa:

“Percayaka kalau apapun pekerjaannya, kalau dilakukan dengan baik, sepuh hati; pasti bernilai ibadah dan akan mendapatkan pahala. Maka dari itu, saya ini selalu untuk bersikap sopan pada saat ada yang membeli handphone yang saya jual dengan tujuan konsumenku juga merasa enak/nyaman begitu pada saat dia membeli hp di saya.”⁵⁷

⁵⁶Eka Pratama, Penjual, “*Wawancara*”, Palopo, 10 Maret 2022.

⁵⁷Sahrul S, Penjual, “*Wawancara*”, Palopo, 12 Maret 2022.

Dalam pernyataan hasil wawancara, Aswar BJ mengatakan hal serupa tentang bisnis yang bernilai ibadah, dan peneliti mengatakan bahwa:

“Saya mengerti bahwa dalam bisnis, saya ini bukan mencari untung semata, pasti juga dipikirkan tentang akhirat bukan hanya duniawi saja dipikir. Jadi kita melakukan bisnis tergantung pada niat; jika niat kita berbisnis karena Allah pasti bernilai ibadah dan tentunya mendapatkan pahala, itumi saya bilang tadi dek, kalau niat kita ini berjalan bukan karna Allah, pasti keuntungan yang kita terima tidak berkah.”⁵⁸

Dari uraian di atas, jelaslah dalam segala sesuatu yang kita kerjakan adalah bernilai ibadah dan jika dilakukan dengan keikhlasan dan niat karena Allah SWT, seperti yang telah dikatakan dalam sebuah hadits:

“Sesungguhnya amal itu berdasarkan niat, dan sesungguhnya bagi setiap manusia pahala menurut apa yang diniatkannya”⁵⁹

Dengan demikian niatkanlah bahwa proses jual beli ini adalah ibadah dengan senantiasa memberi kemudahan kepada para pembeli yang membutuhkan barang. Namun disisi lain terdapat beberapa informan kurang mengerti terkait dengan kegiatan bisnis adalah ibadah, sehingga menganggap kegiatan bisnis bukan bagian dari ibadah melainkan hanya bagian dari kegiatan duniawi saja dan merupakan pekerjaan dan rutinitas harian untuk mencari uang dalam rangka untuk memenuhi segala kebutuhan hidup sebagai manusia. Sebagaimana di ungkapkan oleh salah seorang informan, yaitu Ibrahim dalam keterangan hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa:

“Tidak mengerti ka terkait persoalan itu, wajarlah’ karna hanya tamatan SMA ka sedangkan yang ku tahu cuma ibadah seperti sholat, puasa, zakat Cuma ituji. Saya hanya menjalankan tugas ku sebagai Penjual agar bisa ka mendapatkan untung, setelah itu dapat memenuhi biaya hidup sehari hari.”⁶⁰
Uraian hasil wawancara tersebut menjelaskan ternyata masih ada informan

⁵⁸Aswar BJ, Penjual, “*Wawancara*”, Palopo, 13 Maret 2022.

⁵⁹Fadhli Bahri, “*Ensiklopedi Muslim*” (Jakarta: Darul Falah, 2016) Cet. 21, 156.

⁶⁰Ibrahim, Penjual, “*Wawancara*”, Palopo, 14 Maret 2022.

yang pengetahuan muamalahnya masih sangat minim bahkan menurutnya ibadah amat sempit, yakni baginya ibadah cuma mengacu pada ibadah ritual saja. biasanya kewajiban umat Islam. Menurut peneliti, penyebabnya adalah rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pengetahuan yang mereka miliki tentang agama.

Berdasarkan hasil wawancara lapangan yang dipaparkan dan dijelaskan terkait pemahaman etika bisnis Islam yang dicontohkan Rasulullah, Pada beberapa penjual di *Facebook Market Place*.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hampir semua penjual di *Facebook Market Place* Kota Palopo mengetahui dan memahami etika jual beli handphone bekas. Meskipun baik menurut teori ada beberapa penjual bahkan tidak memahami etika bisnis karena pendidikannya yang rendah dan kurangnya pengetahuan yang mereka miliki tentang agama. Namun dalam praktiknya, berdasarkan pengalaman dan kebiasaan jual beli mereka, mereka memahami etika bisnis Islam seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW.

3. Penerapan Etika Bisnis Islam pada Transaksi Jual Beli HP bekas di Facebook Market Place Kota Palopo

Sejarah pengalaman pertama Muhammad sebagai pedagang tercatat saat ia baru berusia 12 tahun ia melakukan perjalanan bisnis pertamanya ke Suriah bersama pamannya Abu Thalib Ibn Abdul Muthalib, setelah itu Muhammad tumbuh dewasa dan belajar banyak tentang bisnis perdagangan.⁶¹ Nabi Muhammad SAW, mulai berdagang sejak usia 18 dan 30 tahun. Ia dulunya adalah

⁶¹Afzalurrahman, *Muhammad sebagai seorang pedagang* (Cet, ke IV. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2009), 6.

seorang penggembala. Pada usia tersebut Nabi SAW suka membeli barang di pasar kemudian menjualnya, kemudian setelah beberapa lama pemilik modal mempercayai beliau untuk mengurus modal karena kecerdasan dan kejujurannya.

Nabi Muhammad sempat melaksanakan perjalanan ke beberapa negara tetangga, termasuk Suriah, Yaman, Bahrain, dan pusat perdagangan lainnya beliau mengulang sampai lima kali, perjalanan beliau yang sangat terkenal saat itu adalah di Yaman, dimana Nabi mendapatkan keuntungan berlipat ganda dari dari bisnis yang dijalankannya bersama mitra Siti Khadijah.

Muhammad menjalankan bisnisnya dengan adil, jujur, serta tak pernah mengeluh dan tak mengecewakan pelanggan, ia selalu menepati janjinya serta mengirimkan barangnya dengan baik sesuai standar kualitas, sehingga menjadi contoh abadi untuk generasi pengusaha.

Empat pilar karakter ataupun sikap Amanah, Sidik, Tablig, serta Fatanah dimana kemudian telah menjadi motor penggerak kesuksesan bisnis sepanjang zaman. Selain itu, dagang yang diajarkan Muhammad ialah apa yang disebut dengan *value driven* (menjaga, mempertahankan, menarik nilai-nilai dari pelanggan). *Value driven* juga erat hubungannya dengan apa yang disebut *relationship marketing*, yaitu berusaha menjalin hubungan antara pedagang, produsen dengan pelanggan.

Seorang pebisnis, direkomendasikan untuk memberikan penjagaan reputasi sebagai orang dimana dapat dipercaya dari mitra konsumen dan bisnis. Iman serta sikap yang jujur merupakan modal hidup tentunya membawa Anda sukses di masa depan. Rasulullah Saw sering kali menunjukkan cara seorang pengusaha

merawat hubungan dengan pelanggan, belum pernah melakukan pertengkaran dengan pembelinya, bahkan semua orang yang berhubungan dengan Rasulullah Saw selalu merasa senang, puas, yakin dan percaya dengan sikap kejujuran Rasulullah Saw.

Dalam sejarah tercatat bahwa modal dasar perdagangan atau berbisnis yang dijalankan Nabi Muhammad Saw, adalah kejujuran dan kepercayaan, sehingga rasa simpati konsumen kepada beliau semakin meningkat hal ini tercermin dari keuntungan yang dicapai dalam masa yang relatif singkat tanpa harus menghindari etika bisnis yang berlaku dalam tradisi masyarakat arab yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam.⁶² Pada umumnya ada empat hal yang menjadi kunci sukses Nabi Muhammad Saw., sebagai seorang pedagang yaitu: sifat sidik, tablig, amanah, dan fatanah.⁶³ Keempat sifat tersebut merupakan sikap yang sangat penting dan menonjol dari Nabi Muhammad saw., dan sangat dikenal dikalangan ulama. namun masih jarang di implementasikan khususnya dalam dunia bisnis. Oleh karena itu peneliti mencoba menelusuri sejauh mana penerapan etika bisnis Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw dalam berdagang terhadap para penjual yang berkecimpung dibidang jual beli HP bekas di *Facebook Market Place*, apakah sifat-sifat tersebut diterapkan atau tidak,

Selanjutnya dapat dilihat berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti peroleh dengan wawancara kepada para Penjual dan juga beberapa pembeli terkait dengan etika bisnis Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw., dalam

⁶²Syahrudin, *Komunikasi Bisnis Yang Islami Salah Satu Wujud Nyata Kepedulian Sosial* (Cet, I. Makassar: Alauddin University press, 2011), 88.

⁶³Faisal Badroen, Dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Cet, ke 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 135.

berdagang apakah sifat-sifat tersebut diterapkan atau tidak, oleh para penjual yang berkecimpung dibidang jual beli HP bekas khususnya di Platform *Facebook Market Place* Kota Palopo, Adapun penjelasan masing-masing indikator sifat-sifat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sidiq

Guna penerapan dalam kehidupan bisnis, Rasulullah mengatur hak untuk memilih antara penjual dan pembeli, untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Model bisnis jual beli barang juga berkembang yaitu dengan menawarkan produk pada sosial media namun beresiko terjadinya penipuan, sehingga sangat penting untuk mengikuti prinsip kejujuran dalam berbisnis dimana saja dan kapan saja.⁶⁴

Kejujuran adalah sikap yang datang dari hati, karena kejujuran adalah sikap yang baik terutama oleh para pebisnis, dan pada dasarnya semua orang membenci kebohongan, hanya pikiran kotor dan logika abnormal yang menyukai kedustaan, yang biasanya menimbulkan kejahatan. Lawan dari kejujuran adalah spoofing, yang bertujuan untuk memperlihatkan produk tetapi menutupi kekurangannya, hal sangat mudah didapatkan pada penjual yang biasanya menawarkan handphone bekasnya ke konsumen supaya terlihat berkualitas walaupun memiliki kekurangan.

Hal ini dibenarkan oleh salah satu penjual handphone bekas. Seperti dalam pernyataan hasil wawancara Dedi, ia mengatakan bahwa:

⁶⁴A. Darussalam, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Hadis*,(Cet, I. Makassar: Alauddin University Press, 2011), 197.

“Dalam hal proses pengecekan barang, akan lebih baik dan memuaskan pembeli serta harus memperlihatkan secara utuh barang yang dia akan beli untuk memastikan seluruh lecet-lecet HP tersebut terlihat oleh pembeli.”⁶⁵

Hal serupa pun disampaikan oleh Penjual lain yakni Sahrul S dan Hendra yang mengatakan bahwa:

“Ya, ku kasih liat semua komponen handphone tersebut serta kelengkapannya dan Pembeli diharuskan untuk memeriksa secara menyeluruh semua fitur, body serta fungsi handphone sebelum mereka melakukan pembelian.”⁶⁶

Ini dibenarkan pula oleh Sigit sebagai pembeli yang menyatakan bahwa:

“Ketika penjual secara terbuka pada kita na jelaskan ki tentang apa saja kerusakan handphone dia jual kami ini sebagai pembeli senang begitu tidak na bodoh-bodohi ki apalagi na kasih ki kebebasan untuk cek handphone yang mereka jual.”⁶⁷

Begitu pun Sabri yang loyal dalam membeli handphone bekas berkata:

“Iye, memang dalam situasi tertentu kami ini sebagai konsumen biasa kita suruh yang penjual untuk ngecek barang yang ia jual bahkan dia bongkar isi handphone yang dia jual. Ada beberapa juga barang yang dia jual tidak kami cek, karna alasan handphone bekas ia jual ada beberapa masih segel dan biasa ku liat segelnya, kalau masih ada segel biasa tinggal ku ambil dan saya percaya terhadap penjualnya.”⁶⁸

Selanjutnya peneliti menemukan penjual yang tidak jujur, dengan tidak menjelaskan kekurangan barang yang dijualnya.⁶⁹ Tampak pada pernyataan Ayu Musdalipa Dan Rendi dalam wawancara:

“Perihal cacat handphone yang saya jual dan saya sudah tau akan hal itu, saya ini sebagai Penjual bagaimana ki cerdas-cerdas sedikit untuk memberikan alasan yang bagus waktu na periksa barang yang saya jual

⁶⁵Dedi, Penjual, “*Wawancara*”, Palopo, 10 Maret 2022.

⁶⁶Sahrul S, Hendra, Penjual, “*Wawancara*”, Palopo, 12 Maret 2022.

⁶⁷Sigit, Pembeli, “*Wawancara*”, Palopo, 15 Maret 2022.

⁶⁸Sabri, Pembeli, “*Wawancara*”, Palopo, 15 Maret 2022.

⁶⁹Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*, (Cet, ke III. Bandung: Alfabeta, 2003),

waktu pelanggan ku menemukan cacat pada handphone tersebut. Kalau tidak di kasih begitu handphone yang saya jual tidak laku.”⁷⁰

Ketika ini terjadi, ada hak khiyar bagi pembeli untuk mengembalikan barang tersebut dan meminta ganti rugi, sebagaimana diungkapkan oleh Eka Pratama selaku Penjual:

“Ketika itu terjadi, dan dia beli handphone di saya dan kemudian handphone itu rusak tanpa sepengetahuan ku, pasti ku kasih uangnya kembali.”⁷¹

Pernyataan ini didukung oleh ungkapan Tawakkal:

“Terkadang ada biasa ku dapat penjual tidak bisa di percaya/jujur, mereka tidak nah kasih tauki tentang kecacatan barang yang dia jual, itu hari pernahka beli handphone di salah satu penjual di *Facebook Market Place* tidak ku cek pokoknya ku percaya sepenuhnya perkataannya itu penjual tentang handphone yang dia jual, hee tidak cukup sebulan saya pakai langsung bermasalah mi tapi untungji tidak terlalu parah rusaknya masih bisa saya pakai kecuali kalau tidak bisami ku gunakan pasti akan ku hubungi itu penjual untuk minta uangku di kembalikan. Menyesal ka liat penjual yang tidak jujur begitu.”⁷²

Seperti yang kita ketahui bahwa perbuatan menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk kepada kecurangan dan penipuan.

Para pedagang terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk meyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya benar- benar berkualitas, dengan harapan agar orang terdorong untuk membelinya.

Dalam prinsip ini dapat juga dikatakan sebagai khalabah (pemasaran yang menyesatkan), seperti merayu-rayu klien yang polos dan kurang berhati- hati dengan melebih-lebihkan mutu komoditi. Hal ini dilarang karena tidak etis,

⁷⁰Ayu Musdalipa, Rendi, Penjual, “*Wawancara*”, Palopo, 11 Maret 2022.

⁷¹Eka Pratama, Penjual, “*Wawancara*”, Palopo, 10 Maret 2022.

⁷²Tawakkal, Pembeli, “*Wawancara*”, Palopo, 16 Maret 2022.

seseorang menampilkan produknya dengan cara tertentu, sementara kenyataannya tidak begitu.⁷³

Dalam perdagangan online kebanyakan tidak ada yang menggunakan sumpah ataupun menjelek- jelekan pesaing, karena pedagang sangat terbuka, jika pembeli hanya sekedar bertanya- tanya tentang produk, pedagang hanya perlu menjelaskan produknya tidak perlu merayu pedagang dengan menggunakan sumpah- sumpah ataupun menjelekan pesaingnya

Dalam hal ini Faisal Haeruddin mengungkapkan bahwa:

“Terkait hal itu tidak pernah ka mau sumpah-sumpah begitu pada saat melakukan transaksi walaupun barang yang saya jual sangat berkualitas, karna saya takut akan karmanya, sekalipun sumpah atas nama Allah Cuma mauji laku handphone yang ku jual, penipuan mi namanya itu, cukup ku jelaskan saja tentang barang yang saya jual terserahmi dia kalau mau nah beli atau tidak.”⁷⁴

Ini dikuatkan oleh pernyataan pembeli bernama Tawakkal:

“Alhamdulillah selama beli ka handphone bekas tidak ada pi penjual yang mau pakai sumpah-sumpah mau palsu ataukah bawa nama-nama Allah, karna sepengetahuanku terkait hal tersebut, ada sih beberapa penjual yang pakai perkataan bagus biar barang yang mereka jual laku, sahji kalau begitu yang penting tidak pakai sumpah-sumpah ji.”⁷⁵

Jual beli yang batil sangat dikutuk, terutama saat melibatkan sumpah atas nama Allah. dengan tujuan membuat orang percaya. Menurut syariat, banyak bersumpah saat melakukan bisnis adalah makruh karena tindakan ini termasuk menghina nama Allah, dan sangat dikhawatirkan akan berbohong kepada seseorang, terutama jika seseorang melakukannya sambil berbohong. Namun dewasa ini, kepercayaan dan keyakinan tersebut sedikit banyak terkikis oleh

⁷³ Veithzal Rivai, Amir Nuruddin dan Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 404

⁷⁴Faisal Haeruddin, Penjual, “*Wawancara*”, Palopo, 11 Maret 2022.

⁷⁵Tawakkal, Pembeli, “*Wawancara*”, Palopo, 16 Maret 2022.

perkembangan teknologi yang tidak terkendali, terbukti dengan beberapa iklan menarik dengan beberapa perangkat cukup menarik dan perkataan cukup menarik, disertai dengan gambar yang kurang lebih menarik.⁷⁶

Dalam hal ini peneliti berpesan untuk terus menggunakan teknologi secara positif, senantiasa meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita, selalu memahami bahwa jual beli handphone bekas memerlukan sikap jujur dan apa yang kita lakukan akan selalu dibalas dengan pahala Allah swt. Mengenai hal ini,

Sahrul S mengatakan bahwa:

“Iyee bener itu, dari diri sendiri mi itu tentang penerapan yang na lakukan, maukah untung sedikit tapi berkah ataukah sebaliknya. Tapi sangat bagus lagi kalau untungki yang bnyak dan berkah.”⁷⁷

2. Amanah

Maksud amanah yakni mengembalikan segala hak pada pemilik, tak melebihi hak orang lain serta tak mengambil apapun yang bukan hak dia. Hal ini sangat penting serta perlu baik bagi penjual ataupun pembeli dalam bisnis atau saat menjual kembali.

Tujuan jual beli yang adil dan terpercaya adalah untuk memberikan informasi dan penjelasan apabila terjadi kesalahan atau cacat pada barang yang dijual. Sebagaimana Faisal Haeruddin didalam sesi wawancara pada peneliti menyatakan jika:

“Kesuksesan dan rejeki penjual ditentukan oleh bagaimana ia menentukan rasa percaya terhadap konsumennya, kalau barang kita jual ada yang bermasalah, jadi haruski jelaskan kekurangan itu biar pembeli percaya sama kita.”⁷⁸

⁷⁶Yusuf, Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, di terjemahkan oleh Zainal Arifin, Lc.(Cet. II, Jakarta: Gema Insani Press, 2014), 177

⁷⁷Sahrul S, Penjual, “*Wawancara*”, Palopo, 12 Maret 2022.

⁷⁸Faisal Haeruddin, Penjual, “*Wawancara*”, Palopo, 11 Maret 2022.

Dedi sebagai Penjual menegaskan jika:

“Kita harus menunjukkan rasa percaya di konsumen ta. Dan setiap barang yang saya jual dihargai sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pasaran, dan saya menjualnya hanya dengan harga murah. Mengenai hp bekas yang dijual cacat, kalau saya turunkan harganya, ini barang yang kurang awet, tapi masih bisa dipakai, dan masih ada yang mau beli, jadi saya jual walaupun saya untung sedikit.”⁷⁹

Dengan demikian, peneliti memberikan kesimpulan bahwa penerapan etika bisnis terkait dengan sikap amanah dalam proses jual beli telah memadai dan dapat dikategorikan hampir tidak ada yang pernah melakukan praktek riba.

Oleh karena itu janganlah kita terjerumus dalam perbuatan riba, karena riba dilarang oleh Allah dan Rasulnya karena merupakan perbuatan yang zalim, terutama dalam bisnis jual beli.

Aswar BJ dan Rendi Penjual HP bekas di *Facebook Market Place*, menyampaikan jika:

“Terkait Riba, tidak ada keberkahaan di dapatkan hanya keuntungan semata ji, pernahka lakukan, jadi itumi ku tahu, Alhamdulillah tidak ku lakukan mi dikarnakan sering mika juga sholat di tambah masukka organisasi dakwah, jadi sedikit paham ka tentang itu.”⁸⁰

Terkait permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa bagi mereka yang tidak menyadari dan terpaku pada keberuntungan yang sementara dari pada keberuntungan yang kekal. Perasaan puas dan perasaan tidak puas dari pelanggan, terkait sifat amanahnya dalam jual beli. Ini dapat ditentukan dengan membandingkan antara yang di informasikan penjual dengan yang sudah

⁷⁹Dedi, Penjual, “*Wawancara*”, Palopo, 10 Maret 2022.

⁸⁰Aswar BJ, Rendi, Penjual, “*Wawancara*”, Palopo, 13 Maret 2022.

dibelinya (kenyataan). Pelanggan dapat mengalami salah satu dari tingkat kepuasan, yaitu:

1. Ketika apa yang dibeli tidak sesuai dengan informasi penjual, pelanggan kecewa.
2. Pelanggan puas karena apa yang dibeli sesuai dengan informasi dan kenyataan penjual.
3. Apa yang dia beli, kenyataannya melebihi informasi penjual, dan pelanggan sangat senang.

Memercayai etika jual beli artinya tidak menghilangkan sesuatu dimana tidak bisa dikurangi serta sebaliknya tidak menambah apa-apa, dalam hal inipun juga berarti tidak menaikkan harga jual yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan sifat kepercayaan juga dalam bisnis. Konsep “jual dengan iman” sudah tidak asing lagi bagi kita dalam proses jual beli dan dalam jual beli murabahah, dimana Penjual memberitahuakan ciri-ciri dan kuawlitias produk akan dijual seperti itu, tanpa menaikkan baik dari segi kualitas maupun harga. barang sebagaimana Sahrul S dalam keterangannya, peneliti mengatakan dalam hasil wawancara jika:

“Ya, seringka melakukannya, dan haruska jelaskan itu barangku secara terangan-terangan tidak menutupi kecacattan hp tersebut karna begitu memang yang ada dek.”⁸¹

Sahrul S menyatakan:

“Dalam bidang bisnis ini, kita harus jujur kepada pelanggan agar mitra kita dapat dipercaya dan pelanggan tidak merasa dikhianati.”⁸²

⁸¹Sahrul S, Penjual, “*Wawancara*”, Palopo, 12 Maret 2022.

⁸²Sahrul S, Penjual, “*Wawancara*”, Palopo, 12 Maret 2022.

Sehingga itu, bisa dikatakan penerapan etika bisnis dalam kaitannya dengan sikap saling percaya sudah memadai. Namun, ada beberapa penjual yang terus melanggar kesepakatan pelanggan. Dengan asumsi bahwa situasi memaksa Anda untuk melanggar kesepakatan.

Ayu Musdalipa sebagai Penjual menjelaskan bahwa:

“Saya kadang-kadang melanggar Janji, ketika seorang pembeli ingin HP bekas dia chat saya untuk disimpan sampai besok, namun karena situasi terkadang pembeli yang berjanji akan datang besok tetapi ternyata dua, tiga hari baru datang, jadi biasanya HP yang dia inginkan saya berikan kepada pelanggan yang lain”⁸³

Hal serupa pun disampaikan oleh Muhammad Leo sebagai pembeli:

“Betul itu dan sangat biasa itu dalam dunia jualbeli, terkadang pembeli mengingkari janji biasa juga penjual, pernahka juga pesan hp bekas di penjual yang ada di *Facebook Market Place*, saya chat dia untuk dia simpan hp yang dijual ke saya dan besok hari tidak bisaka ambil karna sibukka, beberapa hari kedepan baruka chat itu penjual dan datang ambil barangku dan ternyata masih na simpanji pesananku.”⁸⁴

Dapat dipahami dari pernyataan di atas bahwa penjual tidak berniat ingkar janji, tetapi terpaksa. Sikap percaya dalam bisnis berarti harapan pelanggan memenuhi kenyataan, pelanggan puas. Pelanggan yang puas biasanya kembali ke toko. Pelanggan dapat memberi tahu teman dan kenalannya. Muhammad Saw sebagai seorang pedagang dituntut untuk menjual barang di berbagai tempat. Dengan kepercayaan ini, kita dapat menciptakan hubungan bisnis yang berkelanjutan antara pemodal dengan yang dimodali. Sikap ini berkembang hubungan bisnis antara satu badan dengan badan lainnya.

⁸³Ayu Musdalipa, Penjual, “*Wawancara*”, Palopo, 11 Maret 2022.

⁸⁴Muhammad Leo, Pembeli, “*Wawancara*”, Palopo, 17 Maret 2022.

Seperti perusahaan yang menghasilkan bagian dari bagian produksi lainnya. Sikap amanah menjadi sistem yang dikembangkan dengan memberikan standar kualitas produk dan juga garansi terhadap kerusakan barang. Perkembangan selanjutnya adalah amanah ini berupa pemberian kerja dan usaha. Sistem amanah inilah yang berkembang menjadi sistem evaluasi kinerja untuk menunjukkan tingkat amanah yang diberikan kepada pengelola. Dapat dipercaya oleh mitra bisnis, sukses, termasuk masyarakat dan negara, menerapkan sikap keterbukaan dan amanah, menyampaikan apa adanya, akan membawa perdagangan dalam mencapai keuntungan dan keberkahan yang diridhai oleh Allah swt.⁸⁵ Itulah makna amanah yang sesungguhnya.

3. Fatanah

Dalam bisnis, konsekuensi ekonomi dari karakter fatal adalah bahwa semua kegiatan dalam pengelolaan perusahaan harus cerdas, mengoptimalkan semua kemungkinan pikiran yang ada untuk mencapai tujuan, sifat jujur, benar dan bertanggung jawab tidak cukup untuk mengelola bisnis secara profesional. Yang terpenting, pengusaha harus memiliki karakter Fatanah, atau karakter kecerdasan, kecerdikan dan kebijaksanaan, sehingga usahanya lebih efektif dan efisien.

Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW mencontohkan bagaimana keuntungan yang diambil tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan pedagang lain. Bahwa barang-barangnya akan terjual dengan cepat. Namun dalam hal ini tidak ditemukan jual beli handphone bekas di pasar *Facebook* kota palopo. Hal itu diungkapkan pihak Penjual, Dedi,:

⁸⁵Syahrudin, *Komunikasi Bisnis Yang Islami Salah Satu Wujud Nyata Kepedulian Sosial*, (Cet, I. Makassar : Alauddin University Press, 2011), 23

“Menurut kita ini untung yang lebih besar kita dapat dari hasil disaat kita beli hp bekas dari orang yang membutuhkan uang secara cepat, seperti mahasiswa, ibu rumah tangga intinya dari semua kalangan, enak nya ini karna dalam negosiasi tidak ribet langsung deal, dan handphone yang kita ingin beli lebih murah, disinilah dimana kita dapat untung yang lebih besar karna ini akan kita jual kembali di konsumen berikutnya .”⁸⁶

Dengan demikian, peneliti memberikan kesimpulan bahwa penerapan etika bisnis Islam oleh pihak Penjual terkait dengan Fatanah dalam proses jual beli masih belum memadai dan dapat dikategorikan iya pernah mendapatkan komplain dari pelanggan bahkan beberapa Penjual sempat dilaporkan ke polisi dengan asumsi bahwa pedagang tersebut terlebih dahulu tidak memberikan informasi HP bekas yang akan dijualnya dan tidak menjamin kualitas HP bekas yang mereka jual kepada pelanggan. Sebagaimana Dedi terungkap dari hasil wawancara oleh peneliti menjelaskan bahwa:

“Tidak pernahka mulai duluan untuk menjelaskan handphone yang ku jual, karna handphone bekas ini pasti sangat bagusmi, kalau ada konsumen tanya tentang handphone yang saya jual akan ku jual secara apa adanya tanpa saya tutup-tutupi.”⁸⁷

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa ada penjual di *Facebook Market Place* Kota Palopo yang telah menerapkan sikap Fatanah. Hal yang sama diungkapkan tentang keluhan pembeli dalam ungkapan penjual Faisal Haeruddin, bahwa:

“Alhamdulillah belum adaji yang protes, walaupun ketahuan handphone yang saya jual ada kerusakannya atau bermasalah dan konsumenku tau, kalau mau pale na beli lebih bagus, walaupun dengan harga yang rendah biar mi yang penting barangku laku itu saja.”⁸⁸

⁸⁶Dedi, Penjual, “Wawancara”, Palopo, 10 Maret 2022.

⁸⁷Dedi, Penjual, “Wawancara”, Palopo, 10 Maret 2022.

⁸⁸Faisal Haeruddin, Penjual, “Wawancara”, Palopo, 11 Maret 2022.

Menurut peneliti bahwa para pihak Penjual memiliki kendala dalam terapkan sikap Fatanah terutama saat menawar handphone bekas yang seringkali murah dan sering menerima keluhan masalah tipe, kualitas, dan harga.

Rendi selaku Penjual menyampaikan:

“Ada beberapa pembeli na chatka terkait handphone yang ku jual di *Facebook Market Place*, hanya saja mereka protes terhadap harga handphone yang ku jual itu sangat tinggi/mahal kata mereka. Maumi di apa, begitu memang kalo jualan orang pasti ada saja yang protes barang yang kita jual, kalau handphone yang saya jual bermasalah atau rusak belum ada yang protes, kenapa? Karna ku tanyakan memang saya pembeli ku tentang apa saja yang rusak handphone yang ku jual.”⁸⁹

Dari pernyataan tersebut, diketahui bahwa bahwa tidak pernah ada pembeli yang komplain tentang cacat dari pembeli karena pihak Penjual telah mengklaim terlebih dahulu bahwa barang yang mereka jual adalah telah jelas kualitasnya dan jika diperlukan mereka baru memberikan informasi yang memadai terkait dengan kualitas HP bekas yang dijualnya.

Sikap fatanah ini sangat penting bagi pebisnis, karena sikap Fatanah ini berkaitan dengan marketing, keuntungan bagaimana agar barang yang dijual cepat laku dan mendatangkan keuntungan, bagaimana agar pembeli tertarik dan membeli barang tersebut. Dengan demikian apapun yang dilakukannya di dunia ini adalah untuk mencapai ridha Allah Swt., dan sebagai seorang muslim harus mampu mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan oleh Allah Swt., potensi paling berharga dan termahal yang hanya diberikan pada manusia adalah akal karena salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang mampu mengoptimalkan pikirannya.

⁸⁹Rendi, Penjual, “*Wawancara*”, Palopo, 13 Maret 2022.

4. Tablig

Tablig berarti "menyampaikan sesuatu". Artinya, orang tabligh harus komunikatif dan argumentatif. Kemampuan berkomunikasi didalam kata tabligh mengisyarakan proses penyampaian sesuatu kepada orang lain agar dapat memengaruhi mereka dengan kata-kata baik. Rasulullah dianugerahi sifat tabligh guna penyampaian kepada umatnya mengenai hal yang diterimanya dari Allah swt tanpa mengurangi perintah yang diterimanya sedikit pun

Peneliti mendedikasikan bagaimana pihak Penjual memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Eka Pratama, berkata bahwa:

“Sebagai sesama penjual dan pembeli harus saling menghormati satu sama lain. Sopan dan senyum ketika melayani pembeli. Tidak ada satu pihak pun yang boleh melanggar hak-hak pihak lain. Dan harus sadar akan kewajibannya masing-masing. Agar suasana yang kondusif dapat tercipta dalam dunia bisnis, yang tentu akan memberi kemaslahatan kepada semua pihak.”⁹⁰

Penjual melayani pelanggan dengan baik, harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, karena jika salah satunya tidak terpenuhi, berarti salah satu dari mereka, baik penjual maupun pembeli, merasa dirugikan. Biar tidak ada yang merasa dirugikan secara sepihak, dua hal ini harus dipahami, harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, tidak boleh ada paksaan jual beli.

Aswar BJ berkata bahwa:

“Setiap ada orang yang mau beli handphone bekas yg ku jual di *Facebook Market Place*, Kan sudah ka posting di *Facebook* dan ku jelaskan semua tentang kelebihan dan kekurangan handphone yang ku posting, jadi ya pihak pembeli pasti mengerti tentang baik dan buruknya handphone yang saya tawarkan. Kalaupun dia mau nah beli atau tidak’, ya tidak masalahji.”⁹¹

⁹⁰Eka Pratama, Penjual, “*Wawancara*”, Palopo, 10 Maret 2022.

⁹¹Aswar BJ, Penjual, “*Wawancara*”, Palopo, 13 Maret 2022.

Menurut Hermawan, bahwa jika menjadi seorang pemasar, ia harus mampu menyampaikan keunggulan HP bekas tersebut dengan jujur, dengan begitu maka baru ia mampu menjadi seorang komunikator yang baik, sabar dalam menghadapi pelanggan tidak mudah marah dan kecewa terutama dalam hal tawar menawar barang jika ada pelanggan yang menawar barang di bawah standar hal semacam ini sering kali dialami oleh pihak Penjual sebagaimana terungkap dari hasil wawancara dengan salah satu pihak Penjual Dedi mengatakan bahwa:

“Wajarlah, jadi kita ini sebagai penjual harus betul ki extra tabah dalam menghadapi kondisi ini selalu berupaya dalam menerangkan harga handphone yang kita jual, ada pada satu kondisi dimana marah ka, kalau ada konsumen yang senenak jidat minta nego yang murah sekali bahkan sering biasa mengeluarkan kata-kata yang kasar ataukah membuat cerita palsu dengan secara sengaja.”⁹²

Lebih lanjut hal yang hampir mirip diungkapkan oleh Faisal Haeruddin pihak Penjual dalam keterangannya mengatakan:

“Kalau saya kalau ada pembeli datang ke saya dan meminta harga yang sangat murah sekali tidak akan ku kasih dan ku suruh cari di penjual lain yang sesuai dengan budget dia, kalau beli di saya tentunya saya akan rugi karna tidak sesuai dengan harga modal.”⁹³

Selain itu, menurut Ahmad Fuad Afdal, iklan memiliki dampak yang besar bagi kehidupan seseorang, baik secara positif maupun negatif. Selain itu, dia mengatakan bahwa dalam masyarakat modern periklanan memainkan peran penting dalam menciptakan budaya masyarakat modern.⁹⁴ Budaya masyarakat modern adalah budaya massa, budaya cepat, peniruan dan pemolesan, budaya semu yang bercirikan tipu muslihat yang menipu, seperti yang bisa di iklankan penuh dengan kata-kata yang menipu. Orang-orang kemudian kehilangan identitas

⁹²Dedi, Penjual, “Wawancara”, Palopo, 10 Maret 2022.

⁹³Faisal Haeruddin, Penjual, “Wawancara”, Palopo, 11 Maret 2022.

⁹⁴Ahmad Fuad Afdal, *Mitos-Mitos Bisnis, Antara Fakta Dan Teori*, 124

mereka dan dimanipulasi oleh perintah dan iklan, orang-orang seperti mereka menjadi robot yang didikte oleh iklan dan dengan demikian membuat mereka kehilangan identitas mereka..⁹⁵

Oleh karena itu, untuk menjadi seorang pebisnis Islami, seseorang harus memiliki ide-ide segar tentang bagaimana mengkomunikasikan Handphone bekas yang berbeda ini kepada konsumen secara modern, yaitu melalui iklan atau sarana promosi lainnya. Jadi, semua orang belajar tanpa henti. Artinya setiap orang harus berusaha untuk memperkaya atau meningkatkan diri dengan ilmu, termasuk dalam bisnis, karena pengusaha yang sukses dalam bisnis apa pun adalah pengusaha yang, selain etika bisnis, berperilaku bermartabat dan memiliki sikap positif.

Rasulullah saw bahwa sikap yang harus dimiliki pengusaha adalah bersyukur, jujur, ikhlas, disiplin, kerja keras dan fokus agar pengusaha bisa kreatif dan inovatif. Dengan modal belajar, para pebisnis memperkaya diri oleh pengetahuan. Jika suatu saat seorang wirausahawan menghadapi masalah sangat sulit dipecahkan, wirausahawan tersebut mencari solusi terbaik berdasarkan pengalaman yang diperolehnya.

Pembeli dan Penjual adalah pemangku kepentingan penting dalam bisnis saat ini. Konsumen yang membeli dan menggunakan barang penjual diperlukan agar bisnis dapat berfungsi .⁹⁶ Slogan “Pelanggan adalah raja”, konsumen sebagai pembeli dan pelanggan setia tentunya sering berinteraksi dengan para pebisnis HP bekas, khususnya yang bergerak di bidang penjualan *Facebook Market Place* Kota Palopo. Dengan demikian, selain berperan sebagai pengamat, konsumen

⁹⁵A. Darussalam, *Etika Bisnis dalam Perspektif Hadis*, (Cet, I. Makassar:Alauddin University Press, 2011), 216

⁹⁶K. Bertenz, *Pengantar Etika Bisnis*. 227

juga berperan penting dalam memahami perilaku jual beli, watak dan kebiasaan, serta gerak-gerik pedagang.

Mengembangkan dan menerapkan empat sikap yang membentuk sistem perdagangan bisnis dapat memperkuat setiap orang dan perusahaan. Pelajaran berharga yang dapat dipetik dari penjelasan di atas adalah penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Nabi dalam berurusan dengan sidik jari, amanat, Fatanah dan tabligh. Sidik berperilaku tidak menipu, menjual handphone bekas yang menandai kenyataan, tidak melakukan manipulasi. Menjelaskan detail teknis bisnis modern dengan menjelaskan kelebihan dan kekurangan spesifikasi HP. Handphone bekas dengan komponen sidik jari memiliki masa pakai yang lama dan diinginkan oleh konsumen. Beginilah cara konsumen yang puas tercipta dan mereka menjadi pelanggan tetap.

Sifat kepercayaan membuat sistem koperasi bebas dari penipuan dan penyalahgunaan. Di mana Nabi Muhammad SAW, seorang pedagang diberi wewenang untuk menjual barang di tempat yang berbeda. Dengan sikap percaya diri seperti itu, kita dapat menciptakan hubungan bisnis yang berkelanjutan antara investor dan investor modal.

Trust Attitude adalah sistem yang dikembangkan untuk memberikan standar kualitas produk dan jaminan terhadap kerusakan barang. Perkembangan selanjutnya ialah iman ini dalam bentuk kerja dan usaha. Metode kepercayaan ini telah sedikit maju menjadi sistem penilaian kinerja yang menunjukkan tingkat kepercayaan yang dimiliki pengawas. Sikap fatanah elemen sangatlah penting bagi para pengusaha, karena sikap fatanah ini berkaitan dengan pemasaran,

keuntungan, cara agar barang cepat laku dan untung, cara membuat pembeli tertarik dan membeli barang tersebut.

Dengan demikian uraian hasil penelitian oleh peneliti tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ada empat hal yang menjadi kunci sukses Nabi Muhammad saw., sebagai seorang pedagang yaitu: sifat sidik, tabliq, amanah, dan fatanah.⁹⁷ Keempat sifat tersebut merupakan sikap yang sangat penting dan menonjol dari Nabi Muhammad saw., dan sangat dikenal dikalangan ulama. Dalam hal ini belum semua penjual (pihak Penjual HP bekas) dan pembeli yang berada di *Facebook Market Place* Kota Palopo melaksanakan atau menerapkan etika bisnis Islam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saw., dikarenakan mereka telah terbiasa dengan etika bisnis kapitalis yaitu bisnis yang hanya mementingkan keuntungan semata, serta minimnya pengetahuan yang mereka miliki terkait tentang etika bisnis Islam itu sendiri mengingat, bahwa mereka hanya berlatar belakang pendidikan rendah sehingga mereka hanya mendapatkan pengetahuan dalam jual beli melalui pengalaman dari orang-orang terdekat yang telah lama berkecimpung dalam dunia bisnis.

Pada era modern seperti sekarang ini nampaknya ke empat sifat yang telah di sebutkan di atas masih sulit untuk diimplementasikan secara utuh khususnya dalam dunia bisnis. Pelaku bisnis harus senantiasa berjuang untuk mempertahankan bisnisnya agar bisa tetap eksis dan berkembang dalam jangka waktu yang lebih panjang. Oleh karena itu peneliti beranggapan bahwa seorang penjual (pihak Penjual) harus mempunyai sikap berani dalam segala hal, berani

⁹⁷Faisal Badroen, Dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Ce. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 135

dalam mengambil keputusan demi kelangsungan bisnisnya. Sehingga mampu memanfaatkan kekuatan dan kelemahan dari aspek internal, serta peluang dan ancaman dari aspek eksternal. Terkait dengan hal tersebut peneliti menambahkan sikap berani sangat penting untuk dimiliki oleh setiap pelaku bisnis, dengan demikian keempat hal yang menjadi kunci sukses Nabi Muhammad saw., sebagai seorang pedagang yaitu: sifat sidik, tabliq, amanah, dan fatanah. jika dibarengi dengan sikap berani maka akan menjadikan bisnis lebih berkembang dan dinamis. Mempertahankan bisnisnya agar bisa tetap eksis dan berkembang dalam jangka waktu yang lebih panjang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dapat ditarik berdasarkan hasil pameran serta pembahasan peneliti, yakni:

1. Praktik jual beli pada Penjual HP bekas di *Facebook Market Place* Kota Palopo pada dasarnya sama dengan praktik jual beli pada umumnya. Proses jual belinya terdiri dari tahap penawaran dan setelah terjadinya kesepakatan akan dilakukan pengecekan barang antara penjual dan pembeli kemudian diteruskan pada tahap pembayaran.
2. Sebagian Penjual yang berada di *Facebook Market Place* Kota Palopo telah memahami etika bisnis Islam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Namun, masih ada yang tidak mengetahui tentang etika bisnis dan masih ada yang kurang paham tentang etika bisnis. Ketidakhahaman informan tentang etika bisnis tersebut, karena istilah etika bisnis, itulah yang menjadi asing dari sebagian informan yang memang sebelumnya mereka belum mendengar ataupun mendapatkan informasi tentang hal tersebut, mengingat bahwa mereka yang tidak paham etika bisnis secara teori tersebut adalah berpendidikan rendah.
3. Sebaiknya pelaku bisnis HP bekas atau pengusaha tidak mudah terpengaruh oleh praktik bisnis kapitalis, yang hanya mementingkan profit dan keuntungan dunia semata.

B. Saran

Rekomendasi peneliti yakni, berdasarkan kesimpulan yang diperoleh:

1. Hendaknya pelaku bisnis HP bekas yang berada di *Facebook Market Place* Kota Palopo dan seluruh konsumen menyadari bahwa dengan menerapkan etika bisnis Islam berarti mereka telah turut andil dalam membumikan sistem ekonomi Islam
2. Sebaiknya seluruh pihak Penjual yang berada di *Facebook Market Place* Kota Palopo berusaha memahami dan menerapkan etika bisnis Islam seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah Saw.
3. Mereka harus menyadari bahwa melaksanakan bisnis harus dengan etika, hal tersebut dapat kita mulai dari diri sendiri untuk selanjutnya dapat kita tanamkan didalam masyarakat. Dengan cara melakukan pendalaman tentang ajaran agama dan melakukan hubungan bisnis sesuai dengan etika bisnis yang tidak merugikan rekan bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Alquran Kementrian Agama RI, 2004 “*Alquran dan Terjemahannya*”, (Bandung: J-ART,)
- A. Darussalam, 2011 “*Etika Bisnis Dalam Perspektif Hadis*” ,(Cet, I. Makassar: Alauddin University Press)
- Afrida Putritama, 2018 “*Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Industri Perbankan Syariah*” Jurnal Nominal, Vol 7, No. 1
<https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/19356>
- Afzalurrahman, 2000 *Muhammad sebagai seorang pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy)
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Ahmad Fuad Afdal, *Mitos-Mitos Bisnis, Antara Fakta Dan Teori*,
- Ary Ginanjar, 2001 *ESQ: Emotionjal Spritual Quotien* (Jakarta; Arga)
- Ashabul Fadhli, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad As Salam dalam Transaksi E-commerce”, Jurnal Mazahib, Vol XV, No 1, UPI-YPTK, Padang, 2016 , 13.
<https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/589>
- Asmaji Muchtar, 2015 *Dialog Lintas Agama*, (Jakarta: Amzah)
- Bambang Eko Sutrisno, 2013 “*Etika Bisnis*” (Mandar Maju: Bandung)
- Buchari Alma, 2003 “*Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*”, (Cet, ke III. Bandung: Alfabeta)
- Dedii Miru dan Sutarman Yodo, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Emzir, 2012 “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” (Jakarta: PT RajaGrafindo)
- Fadhli Bahri, 2016 “*Ensiklopedi Muslim*” (Jakarta: Darul Falah, Cet. 21)
- Faisal Badroen, 2013 “*Etika Bisnis Islam*” (Kencana: Jakarta)

- Leli Rosiyana dkk “*Implementasi Etika Bisnis Islam Guna Membangun Bisnis Yang Islami (Studi pada Warung Steak and Shake Cabang Malang)*” *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 53, No. 1 (2017).
<http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2200>
- Fitri Amalia, 2014 “*Etika Bisnis Islami: Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil*”, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 2, No. 3.
<https://media.neliti.com/media/publications/194918-ID-etika-bisnis-islam-konsep-dan-implemента.pdf>
- Hasan Aedi, 2011 “*Teori Dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*” (Bandung: Alfabeta)
- Havis Aravik, 2016 “*Ekonomi Islam*” (Malang: Empat Dua)
- Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, 2016 *Syariah Marketing* (Bandung:Mizan)
- Hendi Suhendi, 2002 “*Fiqh Muamalah*” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Idri, 2015, Hadist Ekonomi “*Ekonomi Dalam Persepektif Islam Hadis Nabi*” (Cet I, Kencana: Jakarta)
- Imam Mustofa, Transaksi Elektronik (E- Commerce) dalam Perspektif Fikih, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, (Juni, 2012), 157
<https://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/563>
- Ihna Nilava & Ahmad Fauzi, “*Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Ngronggo Kota Kediri*”. *Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 2, 2020, 151.
<https://ejournal.iaitribakti.ac.id/index.php/perbankan/article/download/1338/767/>
- Elida Elfi Barus dan Nuriani “*Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi pada Rumah Makan Wong Solo)*”, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 2, No. 2 (2016).
<https://jurnal.unsyiah.ac.id/JPED/article/download/6690/5479>
- Jubaedi, Dkk, 2018 “*Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2014 Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor)*” *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 9 No 2.
<https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/malia/article/view/928>
- Kementrian Agama RI, 2004 *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: J-ART)
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 20 Ayat (8).

- Mabarroh Azizah, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee" Jurnal: Humani, Volume 10 Nomor 1, 2020, 94.
<https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/download/1848/pdf>
- Mahmudah, Electronic Commerce (Pendekatan Kaidah Ushul dan Kaidah Fiqhiyah), Interest, Vol. 12, No.1 (Oktober2014), 27
<http://ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/interest/article/view/408>
- Mardani, 2012 *Fiqh Ekonomi Syariah, "Fiqh Muamalah"* (Kencana Prenada Media Group: Jakarta).
- Muhammad dan Lukman Faurozi, 2012 "*Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*" (Salemba Diniyah: Jakarta)
- Muhammad Saifullah, 2016 "*Etika Bisns Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah*", Jurnal: Walisongo, Vol. 2, No. 1.
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/view/215>
- Muhammad Shabiran dan Titiek Herwanti, 2017 "*Etika Bisnis Pedagang pada Jual-Beli Telepon Genggam Bekas ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*" Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 12.
<https://core.ac.uk/download/pdf/229197409.pdf>
- Muhammad Syarif Chaudry, 2014 "*Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*" (Cet. II, Jakarta: Kencana Paramedia Group)
- Natasya, "*Analisis Sistem Pengendalian Intern Persediaan Barang Dagang Dan Penerapan Akuntansi Pada Pt. Cahaya Mitra Alkes*" jurnal EMBA Vol.2 No.3 September 2014, 013-021
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/5065>
- Nur Fathoni, "Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN MUI", Jurnal Economica, Vol. IV, IAIN Walisongo, Semarang, 2013, 68-70.
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/773>
- Nine Haryanti, dkk. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang di Pd Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya." Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 4. No. 2. 2019. 127.
<https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jes/article/view/1156>
- Rachmat Syafei, 2001 "*Fiqh Muamalah*" (Pustaka Setia: Bandung)
- Salim, 2006 "*Perkembangan Hukum Kontrak diluar Hukum Perdata*" (Jakarta : PT Raja Garafindo Persada)

Sugiyono, 2014 “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*” (Bandung : Alfabeta, Cet.19)

Syahrudin, 2011 *Komunikasi Bisnis Yang Islami Salah Satu Wujud Nyata Kepedulian Sosial* (Makassar: Alauddin University press)

Yusuf Qardhawi, 2014 “*Nilai dan moral dalam Ekonomi Islam*” (Robbani Press: Jakarta)

L
A
M
P
I
R
A
N

Lampiran 1: Pertanyaan Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

INFORMAN

1. Penjual dan pembeli yang terlibat dalam transaksi jual beli handphone bekas di *Facebook Market Place* kota Palopo

Pertanyaan kepada penjual :

1. Mengapa anda menjual HP bekas?
2. Bagaimana proses transaksi saat menjual HP bekas di *Facebook Market Place* ?
3. Bagaimana pendapat anda tentang transaksi jual beli HP bekas di *Facebook Market Place*?
4. Apakah anda mengetahui, Bagaimana etika bisnis islam dalam transaksi jual beli?

Pertanyaan kepada pembeli :

1. Mengapa anda membeli HP bekas di *Facebook Market Place*?
2. Bagaimana transaksi saat membeli HP bekas di *Facebook Market Place*?
3. Bagaimana pendapat anda tentang transaksi jual beli HP bekas di *Facebook Market Place*?
4. Apakah anda mengetahui, bagaimana etika bisnis islam dalam transaksi jual beli?

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian





PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 189/IP/DPMTSP/III/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

| | |
|---------------|--|
| Nama | : HABIKUSYADI BAHTIAR M |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| Alamat | : Jl. Andi Machulau No. 26 Kota Palopo |
| Pekerjaan | : Mahasiswa |
| NIM | : 17 0401 0157 |

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI HANDPHONE BEKAS DI FACEBOOK MARKET PLACE KOTA PALOPO

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Lokasi Penelitian | : KELURAHAN BATUPASI KOTA PALOPO |
| Lamanya Penelitian | : 09 Maret 2022 s.d. 09 Juni 2022 |

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 09 Maret 2022
 Dit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP



MUH. IHSAN ASHARUDDIN, S.STP, M.Si
 Pangkat : Pembina Tk.I
 NIP : 19780611 199612 1 001

Tembusan :

1. Kepala Baitan Kembang (Tbr, PnSel);
2. Wali Kota Palopo;
3. Dandim 1473 SWG;
4. Kapolres Palopo;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Kepala Instansi terkait melaksanakan penelitian

Lampiran 3: Plagiasi

ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI HANDPHONE BEKAS DI FACEBOOK MARKETPLACE
KOTA PALOPO

ORIGINALITY REPORT

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 23% SIMILARITY INDEX | 22% INTERNET SOURCES | 8% PUBLICATIONS | 11% STUDENT PAPERS |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|

PRIMARY SOURCES

| | | |
|-----------|---|---------------|
| 1 | repository.iainpalopo.ac.id Internet Source | 10% |
| 2 | repository.radenintan.ac.id Internet Source | 2% |
| 3 | docobook.com Internet Source | 1% |
| 4 | repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source | 1% |
| 5 | digilib.uinsby.ac.id Internet Source | 1% |
| 6 | id.123dok.com Internet Source | 1% |
| 7 | etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source | 1% |
| 8 | journal.unismuh.ac.id Internet Source | 1% |
| | repo.iain-tulungagung.ac.id | |
| 9 | Internet Source | <1% |
| 10 | Submitted to IAIN Pekalongan Student Paper | <1% |
| 11 | Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper | <1% |
| 12 | repository.radenfatah.ac.id Internet Source | <1% |
| 13 | 123dok.com Internet Source | <1% |
| 14 | Submitted to IAIN Batusangkar Student Paper | <1% |
| 15 | ejournal.iai-tribakti.ac.id Internet Source | <1% |

Lampiran 4: Dokumentasi

← READY HP BEKAS SESUAI DI FOTO 🔍



READY HP BEKAS SESUAI DI FOTO

Rp 12.345 per produk · Tersedia

Ditawarkan 22 menit lalu di Palopo

 Kirim pesan ke penjual

Apa ini masih ada?

Kirim

 Kirim pesan  Simpan  Lainnya

Informasi Penjual [Lihat Profil](#)

 **Eka Pratama**  Ikuti



Keterangan

KELENGKAPAN SEMUANYA FULLSET
KONDISI SEMUANYA NORMAL & MULUS NO
LECET

←  Habii · READY HP BEKAS... ⓘ

Penawaran di Marketplace
Rp 12.345 - READY HP BEKAS SESUAI DI FOTO

OPSI LAIN

Apa ini masih ada?

Eka
Ya, ada.

10.10

Tabee ini, saya disini bukan untuk mau beli hp yang kta jual, tpi dsni saya mau wawancara ki untuk penelitian skripsiku, bisa ga?

Krma ku liat di postinganta bnyak hp bekas kta jual.



Dan adaji surat izin penelitianku.

Eka
Na wawancara sprti apa ini.

Saya tnya2 ki ntang pengalaman ta dlm jual beli hp di facebook marketplace sesuai dngan jdul skripsiku di surat izin penelitianku

Klo boleh, bisa ga ku dtngi tmpt ta?

Eka
Ouh begitu kah, iya boleh jie.

Bisa kita sharelock alamat ta?

Eka
Tidak bisa, sharlok alamat disini wa ka saja ada noku di positngan khu no waku itu

lyeeeppe saya wa ki dulu.

    Pesan  



Wawancara atas nama Eka Pratama “Penjual” 10 Maret 2022.



wawancara atas nama Ayu Musdalipa “Penjual” 10 Maret 2022.



Wawancara atas nama Faisal Haeruddin “Penjual” 11 Maret 2022.



Wawancara atas nama Aswar BJ “Penjual” 13 Maret 2022.



Wawancara atas nama Sigit “Pembeli” 15 Maret 2022.



Wawancara atas nama Sabri “Pembeli” 15 Maret 2022.



Wawancara atas nama Tawakkal “Pembeli” 16 Maret 2022.

*Lampiran 05: Riwayat Hidup***RIWAYAT HIDUP**

Habikusyadi Bahtiar M, lahir di Palopo pada tanggal 11 Februari 1999. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Bahtiar dan ibu Hasnidar. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jl. Andi Machulau No 26 Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 80 Lalebatta. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 3 Palopo hingga tahun 2014. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Palopo dan dinyatakan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017 kembali melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi, penulis memilih melanjutkan perguruan tinggi tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dengan Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.